



PUTUSAN
Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ARIFIN alias RIPIN;**
2. Tempat lahir : Aek Korsik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/21 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo
Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Arifin ditangkap pada tanggal 15 Januari 2023, lalu Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Nababan, S.H., beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pertama : Primair: Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dan Kedua : Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN berupa pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP yang telah berlumur darah.
 - 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu yang telah sobek.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Champiro.
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK-5259-JAM.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda KLX tanpa Nomor Polisi.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pembunuhan korban HASRAT SIREGAR.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-110/RP.RAP/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Primair :

Bahwa Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama dengan saksi Ahyaruddin Alas Iyar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan Sdr. Arya (belum tertangkap), Sdr. Hengki Alias Eki (belum tertangkap), dan Saksi Muhammad Adriansah Alias Rian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedang berada di timbangan buah kelapa sawit milik terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa dihubungi oleh saksi JUMIRIN Alias JM dan mengatakan "BUTUH MASSA, KETANGKAP IMAM", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Hengki Alias Eki, Sdr. ARYA dan Saksi Muhammad

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adryansah Alias Rian ke kebun PT. Smart dengan mengatakan "AYOK AYOK ADA YANG KETANGKAP DISANA", dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak dengan membonceng Sdr. Hengki Alias Eki sementara itu Sdr. Arya dengan membawa 1 (satu) buah tojok, Faisal dibonceng oleh Saksi Muhammad Adryansyah Alias Rian dan ketika tiba di tempat yang disebutkan oleh saksi Jumirin Alias JM di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMART Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara yang jaraknya sejauh 2,5 KM, terdakwa melihat tidak ada orang, kemudian terdakwa kembali ke kampung dan pada saat melintas di timbangan Hendrik ternyata Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap) sudah berkumpul di tempat tersebut, kemudian menyusul Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar, lalu terdakwa melepaskan borgol dari tangan sdra. Imam;

- Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap), Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar untuk mencari mobil patroli atau pengamanan perkebunan yang melakukan penangkapan terhadap Imam tersebut akan tetapi Saksi JUMIRIN Alias JM dan Saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele tidak ikut sementara yang lain berangkat menuju ke jalan umum. Selanjutnya sekitar 100 meter melewati plang selamat datang Desa Aek Korsik terdakwa melihat mobil patroli bergerak arah keluar jalan besar dari Jalan kebun kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan Hengki Alias Eky sambil membawa sebuah kapak memalangkan sepeda motornya di tengah jalan di `depan mobil patroli, yang diikuti oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Arya (belum tertangkap), saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap bersama dengan Saksi Ino Alias Nopekrok.

- Kemudian Hengki Alias Eky dan terdakwa menghampiri mobil patroli dan memukulkan kapak ke Mobil patroli secara bergantian, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan, Muhammad Adryansah Alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, ARYA menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, HENGKI alias Eki menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi MISNAN duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian M. ARIFIN Alias RIPIN memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu terdakwa M. Arifin Alias Rifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi sdr Hengki Alias Eky menendang perut saksi Sujari dan sdr Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi MISNAN turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi saksi Misnan langsung dipukul pada bagian wajah oleh saksi Ino Alias Nopekrok dan saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap.

▪ Bahwa tidak berapa lama saksi Ahyaruddin Alias Iyar datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Hengki Alias Eky, Arya, saksi Adriansah Alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi dari keamanan kebun PT. Smart yang pada saat itu sedang ribut. Selanjutnya datang Hasrat Siregar berboncengan dengan saksi Aldian sehingga Hasrat Siregar dan Aldian menghentikan laju sepeda motornya, lalu saksi Ahyaruddin Alias IYAR mengatakan "NGAPAIN ITU YANG KALIAN PUKUL, SI HASRAT ITU AJA BUNUH sambil menunjuk kearah sdr HASRAT SIREGAR, mendengar perkataan dari saksi Ahyaruddin Alias Iyar kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendatangi Hasrat Siregar dan saksi Aldian yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor dengan membawa kapak, saat itu saksi Hasbullah turun dari mobil dan menahan tubuh terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dari belakang agar terdakwa tidak mendekat ke Hasrat Siregar, akan tetapi karena saat itu ada kerumunan orang sehingga Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN terlepas dari pegangan saksi Hasbullah, lalu saksi Hasbullah kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendekati Hasrat Siregar dan memukul bagian belakang badan Hasrat Siregar menggunakan bagian tumpul kapak, sehingga Hasrat Siregar turun dari sepeda motor untuk mendatangi Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN langsung mengayunkan kapak dan mengenai kaki kanan sehingga sdr Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk ditanah, selanjutnya saksi M. ARIFIN Alias RIPIN kembali

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



mengayunkan kapak ke arah Hasrat Siregar namun kapak tersebut berhasil dipegang, sehingga terjadi tarik menarik kapak antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dengan sdr Hasrat Siregar, Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN berhasil menarik kapak dari tangan Hasrat Siregar dan kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN pergi meninggalkan lokasi kejadian.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan saksi AHYARUDDIN Alias IYAR, korban HASRAT SIREGAR meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/502/RM-RSUD/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : HASRAT SIREGAR.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 49 Tahun.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun III Brussel Desa Perk. Brussel Kec. Marbau
Kab. Labuhanbatu Utara.

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

Lebel Jenazah : Tidak ada.
Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
Penutup Jenazah : Sehelai kain bahan batun motif bati berwarna coklat.
Pakaian Jenazah : Sebuah celana dalam berwarna hijau tua, karet berwarna hitam.
Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
Benda disamping Jenazah : Sehelai kain motif bunga berwarna ungu.
Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : dijumpai pada leher dan punggung, hilang pada penekanan, warna keunguan.
Kaku mayat : dijumpai pada leher, tangan dan kaki, mudah dilawan.
Identifikasi Umum :



Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang dengan rambut hitam beruban.

Identitas Khusus : Tidak ada.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Rambut berwarna hitam beruban, panjangnya satu sentimeter.
Alis mata berwarna hitam, panjangnya satu sentimeter.
Bulu mata tidak dapat dinilai.
2. Mata kanan terbuka selebar tiga milimeter dan mata kiri terbuka selebar dua milimeter, selaput bening kedua mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan dijumpai bintik-bintik perdarahan.
3. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval.
Mulut terbuka empat sentimeter, lidah tidak terjulur tidak tergigit, bibir berwarna tampak kebiruan.
4. Gigi geligi.
Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan, gigi rahang kiri atas berjumlah delapan.
Gigi rahang kanan bawah lengkap berjumlah delapan, gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan.
5. Dari lubang mulut ada hidung tidak keluar apa-apa dari lubang telinga kanan dan telinga kiri keluar darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih keruh dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.
6. Luka-luka
 - a. Pada lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelas sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.
 - b. Tepat pada lutut kiri terdapat luka terbuka dengan kulit ari yang terkupas berukuran dua kali satu sentimeter.
 - c. Pada punggung kiri dengan jarak empat belas sentimeter dari garis bertengahan tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu terdapat luka lecet dikelilingi memar seluar empat kali tiga sentimeter.

7. Lain-lain : pada kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan. Dan telepak tangan kanan dijumpai dalam keadaan menggenggam.

PEMERIKSAAN DALAM.

8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada dua sentimeter, daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga lima dan kiri setinggi empat. Tulang dada utuh.

9. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah, jaringan otot berwarna merah kecoklatan.

10. Selaput dinding perut warna kelabu mengkilat, otot dinding perut coklat, didalam rongga perut kosong.

Lidah berwarna coklat pucat, penampang coklat.

Tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh.

Kelenjar kacang tidak ditemukan.

Kelenjar gondok berwarna coklat. Peraban kenyal penampang coklat.

11. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna coklat, perabaan kenyal.

12. Paru kanan terdiri atas tiga baga, warna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna coklat pucat, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus yang sukar pecah, berat tidak ditimbang, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna kelabu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus sukar pecah, diseluruh lapang paru terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam. Berat tidak ditimbang.

13. Limpa berwarna pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa kurang jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut berat tidak ditimbang.

14. Hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang.

15. Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan selaput lender selaput dinding kelenjar empedu seperti leudru, saluran empede tidak tersumbat.

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Liur perut berwarna, pucat permukaan berbatu-batu perabaan kenyal, penampang berwarna pucat gambaran kelenjar jelas berat tidak ditimbang.

Dinding lambung terdapat daerah warna putih (ulkus).

17. Lambung berisi lendir, selaput lender warna kelabu.

Usus dua belas jari berisi lender warna kuning pucat.

Usus halus berisi lendir warna kekuningan.

Usus besar berisi tinja lukan berwarna coklat kekuningan.

18. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna merah kekuningan, penampang berlapas, berat tidak ditimbang.

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning kecoklatan, penampang berlapis berat tidak ditimbang.

19. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata warna ungu pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas piala ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat tidak ditimbang.

Ginjal kiri simpi lemak tipis, simpai ginjal muda dilepas, permukaan ginjal rata, warna ginjal kecoklatan pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri tidak ditimbang.

20. Kandung kemih berisi cairan encer warna kuning jernih, selaput lendir pucat.

21. Kulit kelapa tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh.

22. Otak besar dijumpai saluran otak yang melebar, penampang batas putih abu-abu jelas.

Otak kecil, permukaan terdapat pembuluh darah penampang bats putih abu-abu jelas. Batang otak tidak terdapat pendarahan.

23. Pemeriksaan Laboratorium tidak dilakukan.

24. Histologi forensic tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelag sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

Dari hasil pemeriksaan dalam : dijumpai saluran yang melebar pada otak besar, pada irisan paru kanan dan kiri dijumpai gelembung udara yang sukar pecah dan terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam diseluruh lapang paru.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah pada lutut kanan yang diakibatkan robekan dari trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama dengan saksi Ahyaruddin Alas Iyar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "*Mereka yang melakukan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan Sdr. Arya (belum tertangkap), Sdr. Hengki Alias Eki (belum tertangkap), dan Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedang berada di timbangan buah kelapa sawit milik terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa dihubungi oleh saksi JUMIRIN Alias JM dan mengatakan "BUTUH MASSA, KETANGKAP IMAM", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Hengki Alias Eki, Sdr. ARYA dan Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian ke kebun PT. Smart dengan mengatakan "AYOK AYOK ADA YANG KETANGKAP DISANA", dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak dengan membonceng Sdr. Hengki Alias Eki sementara itu Sdr. Arya dengan membawa 1 (satu) buah tojok, Faisal dibonceng oleh Saksi Muhammad Adryansyah Alias Rian dan ketika tiba di tempat yang disebutkan oleh saksi Jumirin Alias JM di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMART Desa Aek Korsik Kec. Aek

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuo Kab. Labuhanbatu Utara yang jaraknya sejauh 2,5 KM, terdakwa melihat tidak ada orang, kemudian terdakwa kembali ke kampung dan pada saat melintas di timbangan Hendrik ternyata Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap) sudah berkumpul di tempat tersebut, kemudian menyusul Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar, lalu terdakwa melepaskan borgol dari tangan sdr. Imam;

- Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap), Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar untuk mencari mobil patroli atau pengamanan perkebunan yang melakukan penangkapan terhadap Imam tersebut akan tetapi Saksi JUMIRIN Alias JM dan Saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele tidak ikut sementara yang lain berangkat menuju ke jalan umum. Selanjutnya sekitar 100 meter melewati plang selamat datang Desa Aek Korsik terdakwa melihat mobil patroli bergerak arah keluar jalan besar dari Jalan kebun kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan Hengki Alias Eky sambil membawa sebuah kapak memalangkan sepeda motornya di tengah jalan di depan mobil patroli, yang diikuti oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Arya (belum tertangkap), saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap bersama dengan Saksi Ino Alias Nopekrok.

- Kemudian Hengki Alias Eky dan terdakwa menghampiri mobil patroli dan memukulkan kapak ke Mobil patroli secara bergantian, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan, Muhammad Adryansah Alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, ARYA menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, HENGKI alias Eki menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi MISNAN duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian M. ArRifin Alias Rifin memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu terdakwa M, Arifin Alias Rifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi sdr Hengki Alias Eky menendang perut saksi Sujari dan sdr Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi MISNAN turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi saksi Misnan langsung dipukul pada bagian wajah oleh saksi Ino Alias Nopekrok dan saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap.

- Bahwa tidak berapa lama saksi Ahyaruddin Alias Iyar datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Hengki Alias Eky, Arya, saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi dari keamanan kebun PT. Smart yang pada saat itu sedang ribut. Selanjutnya datang Hasrat Siregar berboncengan dengan saksi Aldian sehingga Hasrat Siregar dan Aldian menghentikan laju sepeda motornya, lalu saksi Ahyaruddin Alias IYAR mengatakan "NGAPAIN ITU YANG KALIAN PUKUL, SI HASRAT ITU AJA BUNUH sambil menunjuk kearah sdr HASRAT SIREGAR, mendengar perkataan dari saksi Ahyaruddin Alias Iyar kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendatangi Hasrat Siregar dan saksi Aldian yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor dengan membawa kapak, saat itu saksi Hasbullah turun dari mobil dan menahan tubuh terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dari belakang agar terdakwa tidak mendekat ke Hasrat Siregar, akan tetapi karena saat itu ada kerumunan orang sehingga Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN terlepas dari pegangan saksi Hasbullah, lalu saksi Hasbullah kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendekati Hasrat Siregar dan memukul bagian belakang badan Hasrat Siregar menggunakan bagian tumpul kapak, sehingga Hasrat Siregar turun dari sepeda motor untuk mendatangi Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN langsung mengayunkan kapak dan mengenai kaki kanan sehingga sdr Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk ditanah, selanjutnya saksi M. ARIFIN Alias RIPIN kembali mengayunkan kapak ke arah Hasrat Siregar namun kapak tersebut berhasil dipegang, sehingga terjadi tarik menarik kapak antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dengan sdr Hasrat Siregar, Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN berhasil menarik kapak dari tangan Hasrat Siregar dan kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan saksi AHYARUDDIN Alias IYAR, korban HASRAT SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/502/RM-RSUD/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : HASRAT SIREGAR.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 49 Tahun.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun III Brussel Desa Perk. Brussel Kec. Marbau
Kab. Labuhanbatu Utara.

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

Lebel Jenazah : Tidak ada.
Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
Penutup Jenazah : Sehelai kain bahan batun motif bati berwarna coklat.
Pakaian Jenazah : Sebuah celana dalam berwarna hijau tua, karet berwarna hitam.
Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
Benda disamping Jenazah : Sehelai kain motif bunga berwarna ungu.
Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : dijumpai pada leher dan punggung, hilang pada penekanan, warna keunguan.

Kaku mayat : dijumpai pada leher, tangan dan kaki, mudah dilawan.

Identifikasi Umum :

Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang dengan rambut hitam beruban.

Identitas Khusus : Tidak ada.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Rambut berwarna hitam beruban, panjangnya satu sentimeter.

Alis mata berwarna hitam, panjangnya satu sentimeter.

Bulu mata tidak dapat dinilai.

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



2. Mata kanan terbuka selebar tiga milimeter dan mata kiri terbuka selebar dua milimeter, selaput bening kedua mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan dijumpai bintik-bintik perdarahan.

3. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval.

Mulut terbuka empat sentimeter, lidah tidak terjulur tidak tergigit, bibir berwarna tampak kebiruan.

4. Gigi geligi.

Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan, gigi rahang kiri atas berjumlah delapan.

Gigi rahang kanan bawah lengkap berjumlah delapan, gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan.

5. Dari lubang mulut ada hidung tidak keluar apa-apa dari lubang telinga kanan dan telinga kiri keluar darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih keruh dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.

6. Luka-luka

a. Pada lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan ke arah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

b. Tepat pada lutut kiri terdapat luka terbuka dengan kulit ari yang terkupas berukuran dua kali satu sentimeter.

c. Pada punggung kiri dengan jarak empat belas sentimeter dari garis bertengahan tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dikelilingi memar seluar empat kali tiga sentimeter.

7. Lain-lain : pada kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan. Dan telepek tangan kanan dijumpai dalam keadaan menggenggam.

PEMERIKSAAN DALAM.

8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada dua sentimeter, daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga lima dan kiri setinggi empat. Tulang dada utuh.



9. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah, jaringan otot berwarna merah kecoklatan.
10. Selaput dinding perut warna kelabu mengkilat, otot dinding perut coklat, didalam rongga perut kosong.
Lidah berwarna coklat pucat, penampang coklat.
Tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh.
Kelenjar kacang tidak ditemukan.
Kelenjar gondok berwarna coklat. Perabaan kenyal penampang coklat.
11. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna coklat, perabaan kenyal.
12. Paru kanan terdiri atas tiga baga, warna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna coklat pucat, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus yang sukar pecah, berat tidak ditimbang, paru kiri terdiri atas dua baga, berwarna kelabu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus sukar pecah, diseluruh lapang paru terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam. Berat tidak ditimbang.
13. Limpa berwarna pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa kurang jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut berat tidak ditimbang.
14. Hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang.
15. Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan selaput lender selaput dinding kelenjar empedu seperti leudru, saluran empede tidak tersumbat.
16. Liur perut berwarna, pucat permukaan berbatu-batu perabaan kenyal, penampang berwarna pucat gambaran kelenjar jelas berat tidak ditimbang.
Dinding lambung terdapat daerah warna putih (ulkus).
17. Lambung berisi lendir, selaput lender warna kelabu.
Usus dua belas jari berisi lender warna kuning pucat.
Usus halus berisi lendir warna kekuningan.
Usus besar berisi tinja lukan berwarna coklat kekuningan.



18. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna merah kekuningan, penampang berlapis, berat tidak ditimbang.

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning kecoklatan, penampang berlapis berat tidak ditimbang.

19. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata warna ungu pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas piala ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat tidak ditimbang.

Ginjal kiri simpi lemak tipis, simpai ginjal muda dilepas, permukaan ginjal rata, warna ginjal kecoklatan pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri tidak ditimbang.

20. Kandung kemih berisi cairan encer warna kuning jernih, selaput lendir pucat.

21. Kulit kelapa tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh.

22. Otak besar dijumpai saluran otak yang melebar, penampang batas putih abu-abu jelas.

Otak kecil, permukaan terdapat pembuluh darah penampang bats putih abu-abu jelas. Batang otak tidak terdapat pendarahan.

23. Pemeriksaan Laboratorium tidak dilakukan.

24. Histologi forensic tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelag sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

Dari hasil pemeriksaan dalam : dijumpai saluran yang melebar pada otak besar, pada irisan paru kanan dan kiri dijumpai gelembung udara yang sukar pecah dan terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam diseluruh lapang paru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah pada lutut kanan yang diakibatkan robekan dari trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Primair :

Bahwa Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama dengan saksi Ahyaruddin Alias Iyar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Mereka yang melakukan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan Sdr. Arya (belum tertangkap), Sdr. Hengki Alias Eki (belum tertangkap), dan Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedang berada di timbangan buah kelapa sawit milik terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa dihubungi oleh saksi JUMIRIN Alias JM dan mengatakan "BUTUH MASSA, KETANGKAP IMAM", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Hengki Alias Eki, Sdr. ARYA dan Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian ke kebun PT. Smart dengan mengatakan "AYOK AYOK ADA YANG KETANGKAP DISANA", dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak dengan membonceng Sdr. Hengki Alias Eki sementara itu Sdr. Arya dengan membawa 1 (satu) buah tojok, Faisal dibonceng oleh Saksi Muhammad Adryansyah Alias Rian dan ketika tiba di tempat yang disebutkan oleh saksi Jumirin Alias JM di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMART Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara yang jaraknya sejauh 2,5 KM, terdakwa melihat tidak ada orang, kemudian terdakwa kembali ke kampung dan pada

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melintas di timbangan Hendrik ternyata Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap) sudah berkumpul di tempat tersebut, kemudian menyusul Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar, lalu terdakwa melepaskan borgol dari tangan sdr. Imam;

- Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap), Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar untuk mencari mobil patroli atau pengamanan perkebunan yang melakukan penangkapan terhadap Imam tersebut akan tetapi Saksi JUMIRIN Alias JM dan Saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele tidak ikut sementara yang lain berangkat menuju ke jalan umum. Selanjutnya sekitar 100 meter melewati plang selamat datang Desa Aek Korsik terdakwa melihat mobil patroli bergerak arah keluar jalan besar dari Jalan kebun kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan Hengki Alias Eky sambil membawa sebuah kapak memalangkan sepeda motornya di tengah jalan di `depan mobil patroli, yang diikuti oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Arya (belum tertangkap), saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap bersama dengan Saksi Ino Alias Nopekrok.

- Kemudian Hengki Alias Eky dan terdakwa menghampiri mobil patroli dan memukulkan kapak ke Mobil patroli secara bergantian, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan, Muhammad Adryansah Alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, ARYA menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, HENGKI alias Eki menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi MISNAN duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian M. ArRifin Alias Rifin memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu terdakwa M, Arifin Alias Rifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menolong saksi Misnan, tetapi sdra Hengki Alias Eky menendang perut saksi Sujari dan sdra Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi MISNAN turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi saksi Misnan langsung dipukul pada bagian wajah oleh saksi Ino Alias Nopekrok dan saksi Andi Sipahutar Alias Alias Andi Kecap.

- Bahwa tidak berapa lama saksi Ahyaruddin Alias Iyar datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Hengki Alias Eky, Arya, saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi dari keamanan kebun PT. Smart yang pada saat itu sedang ribut. Selanjutnya datang Hasrat Siregar berboncengan dengan saksi Aldian sehingga Hasrat Siregar dan Aldian menghentikan laju sepeda motornya, lalu saksi Ahyaruddin Alias IYAR mengatakan "NGAPAIN ITU YANG KALIAN PUKUL, SI HASRAT ITU AJA BUNUH sambil menunjuk kearah sdra HASRAT SIREGAR, mendengar perkataan dari saksi Ahyaruddin Alias Iyar kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendatangi Hasrat Siregar dan saksi Aldian yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor dengan membawa kapak, saat itu saksi Hasbullah turun dari mobil dan menahan tubuh terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dari belakang agar terdakwa tidak mendekat ke Hasrat Siregar, akan tetapi karena saat itu ada kerumunan orang sehingga Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN terlepas dari pegangan saksi Hasbullah, lalu saksi Hasbullah kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendekati Hasrat Siregar dan memukul bagian belakang badan Hasrat Siregar menggunakan bagian tumpul kapak, sehingga Hasrat Siregar turun dari sepeda motor untuk mendatangi Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN langsung mengayunkan kapak dan mengenai kaki kanan sehingga sdra Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk ditanah, selanjutnya saksi M. ARIFIN Alias RIPIN kembali mengayunkan kapak ke arah Hasrat Siregar namun kapak tersebut berhasil dipegang, sehingga terjadi tarik menarik kapak antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dengan sdra Hasrat Siregar, Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN berhasil menarik kapak dari tangan Hasrat Siregar dan kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan saksi AHYARUDDIN Alias IYAR, korban HASRAT SIREGAR meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/502/RM-RSUD/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : HASRAT SIREGAR.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 49 Tahun.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun III Brussel Desa Perk. Brussel Kec. Marbau
Kab. Labuhanbatu Utara.

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

Lebel Jenazah : Tidak ada.
Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
Penutup Jenazah : Sehelai kain bahan batun motif bati berwarna coklat.
Pakaian Jenazah : Sebuah celana dalam berwarna hijau tua, karet berwarna hitam.
Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
Benda disamping Jenazah : Sehelai kain motif bunga berwarna ungu.
Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : dijumpai pada leher dan punggung, hilang pada penekanan, warna keunguan.
Kaku mayat : dijumpai pada leher, tangan dan kaki, mudah dilawan.
Identifikasi Umum :
Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang dengan rambut hitam beruban.
Identitas Khusus : Tidak ada.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Rambut berwarna hitam beruban, panjangnya satu sentimeter.
Alis mata berwarna hitam, panjangnya satu sentimeter.
Bulu mata tidak dapat dinilai.

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mata kanan terbuka selebar tiga milimeter dan mata kiri terbuka selebar dua milimeter, selaput bening kedua mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan dijumpai bintik-bintik perdarahan.
3. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval.
Mulut terbuka empat sentimeter, lidah tidak terjulur tidak tergigit, bibir berwarna tampak kebiruan.
4. Gigi geligi.
Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan, gigi rahang kiri atas berjumlah delapan.
Gigi rahang kanan bawah lengkap berjumlah delapan, gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan.
5. Dari lubang mulut ada hidung tidak keluar apa-apa dari lubang telinga kanan dan telinga kiri keluar darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih keruh dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.
6. Luka-luka
 - a. Pada lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.
 - b. Tepat pada lutut kiri terdapat luka terbuka dengan kulit ari yang terkupas berukuran dua kali satu sentimeter.
 - c. Pada punggung kiri dengan jarak empat belas sentimeter dari garis bertengahan tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dikelilingi memar seluar empat kali tiga sentimeter.
7. Lain-lain : pada kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan. Dan telepak tangan kanan dijumpai dalam keadaan menggenggam.

PEMERIKSAAN DALAM.

8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada dua sentimeter, daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga lima dan kiri setinggi empat. Tulang dada utuh.

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah, jaringan otot berwarna merah kecoklatan.

10. Selaput dinding perut warna kelabu mengkilat, otot dinding perut coklat, didalam rongga perut kosong.

Lidah berwarna coklat pucat, penampang coklat.

Tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh.

Kelenjar kacang tidak ditemukan.

Kelenjar gondok berwarna coklat. Perabaan kenyal penampang coklat.

11. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna coklat, perabaan kenyal.

12. Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna coklat pucat, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus yang sukar pecah, berat tidak ditimbang, paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna kelabu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus sukar pecah, diseluruh lapang paru terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam. Berat tidak ditimbang.

13. Limpa berwarna pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa kurang jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut berat tidak ditimbang.

14. Hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang.

15. Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan selaput lender selaput dinding kelenjar empedu seperti leudru, saluran empede tidak tersumbat.

16. Liur perut berwarna, pucat permukaan berbatu-batu perabaan kenyal, penampang berwarna pucat gambaran kelenjar jelas berat tidak ditimbang.

Dinding lambung terdapat daerah warna putih (ulkus).

17. Lambung berisi lendir, selaput lender warna kelabu.

Usus dua belas jari berisi lender warna kuning pucat.

Usus halus berisi lendir warna kekuningan.

Usus besar berisi tinja lukan berwarna coklat kekuningan.



18. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna merah kekuningan, penampang berlapis, berat tidak ditimbang.

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning kecoklatan, penampang berlapis berat tidak ditimbang.

19. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata warna ungu pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas piala ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat tidak ditimbang.

Ginjal kiri simpi lemak tipis, simpai ginjal muda dilepas, permukaan ginjal rata, warna ginjal kecoklatan pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri tidak ditimbang.

20. Kandung kemih berisi cairan encer warna kuning jernih, selaput lendir pucat.

21. Kulit kelapa tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh.

22. Otak besar dijumpai saluran otak yang melebar, penampang batas putih abu-abu jelas.

Otak kecil, permukaan terdapat pembuluh darah penampang bats putih abu-abu jelas. Batang otak tidak terdapat pendarahan.

23. Pemeriksaan Laboratorium tidak dilakukan.

24. Histologi forensic tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelag sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

Dari hasil pemeriksaan dalam : dijumpai saluran yang melebar pada otak besar, pada irisan paru kanan dan kiri dijumpai gelembung udara yang sukar pecah dan terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam diseluruh lapang paru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah pada lutut kanan yang diakibatkan robekan dari trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama dengan saksi Ahyaruddin Alias Iyar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat *"Mereka yang melakukan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan Sdr. Arya (belum tertangkap), Sdr. Hengki Alias Eki (belum tertangkap), dan Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sedang berada di timbangan buah kelapa sawit milik terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa dihubungi oleh saksi JUMIRIN Alias JM dan mengatakan "BUTUH MASSA, KETANGKAP IMAM", lalu Terdakwa mengajak Sdr. Hengki Alias Eki, Sdr. ARYA dan Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian ke kebun PT. Smart dengan mengatakan "AYOK AYOK ADA YANG KETANGKAP DISANA", dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak dengan membonceng Sdr. Hengki Alias Eki sementara itu Sdr. Arya dengan membawa 1 (satu) buah tojok, Faisal dibonceng oleh Saksi Muhammad Adryansyah Alias Rian dan ketika tiba di tempat yang disebutkan oleh saksi Jumirin Alias JM di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMART Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara yang jaraknya sejauh 2,5 KM, terdakwa melihat tidak ada orang, kemudian terdakwa kembali ke kampung dan pada saat melintas di timbangan Hendrik ternyata Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap) sudah berkumpul di tempat tersebut, kemudian

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar, lalu terdakwa melepaskan borgol dari tangan sdra. Imam;

- Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Imam (belum tertangkap) bersama saksi Jumirin Alias JM, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele, Sdr. Engkok (belum tertangkap), Arya dan Saksi M. Adryansyah Rian, Faisal, saksi Ahyaruddin Alias Iyar untuk mencari mobil patroli atau pengamanan perkebunan yang melakukan penangkapan terhadap Imam tersebut akan tetapi Saksi JUMIRIN Alias JM dan Saksi Indra Gunawan Alias Indra Tele tidak ikut sementara yang lain berangkat menuju ke jalan umum. Selanjutnya sekitar 100 meter melewati plang selamat datang Desa Aek Korsik terdakwa melihat mobil patroli bergerak arah keluar jalan besar dari Jalan kebun kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan Hengki Alias Eky sambil membawa sebuah kapak memalangkan sepeda motornya di tengah jalan di `depan mobil patroli, yang diikuti oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Arya (belum tertangkap), saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap bersama dengan Saksi Ino Alias Nopekrok.

- Kemudian Hengki Alias Eky dan terdakwa menghampiri mobil patroli dan memukulkan kapak ke Mobil patroli secara bergantian, dan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Misnan, Muhammad Adryansah Alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, ARYA menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, HENGKI alias Eki menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi MISNAN duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian M. ArRifin Alias Rifin memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu terdakwa M, Arifin Alias Rifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi sdra Hengki Alias Eky menendang perut saksi Sujari dan sdra Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi MISNAN turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi Misnan langsung dipukul pada bagian wajah oleh saksi Ino Alias Nopekrok dan saksi Andi Sipahutar Alias Alias Andi Kecap.

- Bahwa tidak berapa lama saksi Ahyaruddin Alias Iyar datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Hengki Alias Eky, Arya, saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi dari keamanan kebun PT. Smart yang pada saat itu sedang ribut. Selanjutnya datang Hasrat Siregar berboncengan dengan saksi Aldian sehingga Hasrat Siregar dan Aldian menghentikan laju sepeda motornya, lalu saksi Ahyaruddin Alias IYAR mengatakan "NGAPAIN ITU YANG KALIAN PUKUL, SI HASRAT ITU AJA BUNUH sambil menunjuk kearah sdra HASRAT SIREGAR, mendengar perkataan dari saksi Ahyaruddin Alias Iyar kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendatangi Hasrat Siregar dan saksi Aldian yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor dengan membawa kapak, saat itu saksi Hasbullah turun dari mobil dan menahan tubuh terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dari belakang agar terdakwa tidak mendekat ke Hasrat Siregar, akan tetapi karena saat itu ada kerumunan orang sehingga Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN terlepas dari pegangan saksi Hasbullah, lalu saksi Hasbullah kembali ke mobil. Selanjutnya Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendekati Hasrat Siregar dan memukul bagian belakang badan Hasrat Siregar menggunakan bagian tumpul kapak, sehingga Hasrat Siregar turun dari sepeda motor untuk mendatangi Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN langsung mengayunkan kapak dan mengenai kaki kanan sehingga sdra Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk ditanah, selanjutnya saksi M. ARIFIN Alias RIPIN kembali mengayunkan kapak ke arah Hasrat Siregar namun kapak tersebut berhasil dipegang, sehingga terjadi tarik menarik kapak antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dengan sdra Hasrat Siregar, Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN berhasil menarik kapak dari tangan Hasrat Siregar dan kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan saksi AHYARUDDIN Alias IYAR, korban HASRAT SIREGAR meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/502/RM-RSUD/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : HASRAT SIREGAR.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Umur : 49 Tahun.

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Alamat : Dusun III Brussel Desa Perk. Brussel Kec. Marbau
Kab. Labuhanbatu Utara.

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

Lebel Jenazah : Tidak ada.

Pembungkus Jenazah : Tidak ada.

Penutup Jenazah : Sehelai kain bahan batun motif bati berwarna coklat.

Pakaian Jenazah : Sebuah celana dalam berwarna hijau tua, karet berwarna hitam.

Perhiasan Jenazah : Tidak ada.

Benda disamping Jenazah : Sehelai kain motif bunga berwarna ungu.

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : dijumpai pada leher dan punggung, hilang pada penekanan, warna keunguan.

Kaku mayat : dijumpai pada leher, tangan dan kaki, mudah dilawan.

Identifikasi Umum :

Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang dengan rambut hitam beruban.

Identitas Khusus : Tidak ada.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Rambut berwarna hitam beruban, panjangnya satu sentimeter.

Alis mata berwarna hitam, panjangnya satu sentimeter.

Bulu mata tidak dapat dinilai.

2. Mata kanan terbuka selebar tiga milimeter dan mata kiri terbuka selebar dua milimeter, selaput bening kedua mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan dijumpai bintik-bintik perdarahan.

3. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval.

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut terbuka empat sentimeter, lidah tidak terjulur tidak tergigit, bibir berwarna tampak kebiruan.

4. Gigi geligi.

Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan, gigi rahang kiri atas berjumlah delapan.

Gigi rahang kanan bawah lengkap berjumlah delapan, gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan.

5. Dari lubang mulut ada hidung tidak keluar apa-apa dari lubang telinga kanan dan telinga kiri keluar darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih keruh dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.

6. Luka-luka

a. Pada lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

b. Tepat pada lutut kiri terdapat luka terbuka dengan kulit ari yang terkupas berukuran dua kali satu sentimeter.

c. Pada punggung kiri dengan jarak empat belas sentimeter dari garis bertengahan tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dikelilingi memar seluar empat kali tiga sentimeter.

7. Lain-lain : pada kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan. Dan telepek tangan kanan dijumpai dalam keadaan menggenggam.

PEMERIKSAAN DALAM.

8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada dua sentimeter, daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga lima dan kiri setinggi empat. Tulang dada utuh.

9. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah, jaringan otot berwarna merah kecoklatan.

10. Selaput dinding perut warna kelabu mengkilat, otot dinding perut coklat, didalam rongga perut kosong.

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidah berwarna coklat pucat, penampang coklat.

Tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh.

Kelenjar kacang tidak ditemukan.

Kelenjar gondok berwarna coklat. Perabaan kenyal penampang coklat.

11. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna coklat, perabaan kenyal.

12. Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna coklat pucat, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus yang sukar pecah, berat tidak ditimbang, paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna kelabu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus sukar pecah, diseluruh lapang paru terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam. Berat tidak ditimbang.

13. Limpa berwarna pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa kurang jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut berat tidak ditimbang.

14. Hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang.

15. Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan selaput lender selaput dinding kelenjar empedu seperti leudru, saluran empede tidak tersumbat.

16. Liur perut berwarna, pucat permukaan berbatu-batu perabaan kenyal, penampang berwarna pucat gambaran kelenjar jelas berat tidak ditimbang.

Dinding lambung terdapat daerah warna putih (ulkus).

17. Lambung berisi lendir, selaput lender warna kelabu.

Usus dua belas jari berisi lender warna kuning pucat.

Usus halus berisi lendir warna kekuningan.

Usus besar berisi tinja lukan berwarna coklat kekuningan.

18. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna merah kekuningan, penampang berlapis, berat tidak ditimbang.

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning kecoklatan, penampang berlapis berat tidak ditimbang.

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata warna ungu pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas piala ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat tidak ditimbang.

Ginjal kiri simpi lemak tipis, simpai ginjal muda dilepas, permukaan ginjal rata, warna ginjal kecoklatan puat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri tidak ditimbang.

20. Kandung kemih berisi cairan encer warna kuning jernih, selaput lendir pucat.

21. Kulit kelapa tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh.

22. Otak besar dijumpai saluran otak yang melebar, penampang batas putih abu-abu jelas.

Otak kecil, permukaan terdapat pembuluh darah penampang bats putih abu-abu jelas. Batang otak tidak terdapat pendarahan.

23. Pemeriksaan Laboratorium tidak dilakukan.

24. Histologi forensic tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelag sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

Dari hasil pemeriksaan dalam : dijumpai saluran yang melebar pada otak besar, pada irisan paru kanan dan kiri dijumpai gelembung udara yang sukar pecah dan terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam diseluruh lapang paru.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah pada lutut kanan yang diakibatkan robekan dari trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

DAN

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan saksi INO Alias NOPEKROK, saksi. M. Adryansyah Alias Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARYA, HENGKY Alias EKI dan IMAM PASARIBU (masing-masing belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kampung Arah ke Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dekat perbatasan atau Gapura Desa Aek Korsik atau setidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.30 Wib di Blok 28 TM 2000 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara saat itu saksi Hasbullah, saksi Misnan, saksi Sujari, saksi Andika yang masing-masing merupakan pihak keamanan PT. Smart yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil patroli PT Smart dan saksi Hasbullah sebagai supir, sementara saksi Aldian dan Hasrat Siregar (meninggal dunia) mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi-saksi dari Pihak keamanan PT. Smart ketika melintas di Blok 28 melihat Imam (belum tertangkap), saksi Andi Sipahutar alias Andi Kecap, Jumirin Alias JM, Indra Gunawan Alias Indra Tele, Engkok (belum tertangkap) berada di areal kebun sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMART, saat itu para saksi dari pihak keamanan PT Smart langsung melakukan pengejaran terhadap IMAM (belum tertangkap), ANDI SIPAHUTAR alias ANDI KECAP, JUMIRIN, INDRA GUNAWAN ALIAS INDRA TELE, Engkok dan berhasil mengamankan sdr IMAM, lalu sdr. IMAM dinaikan ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh HASRAT SIREGAR dan Saksi ALDIAN, dibawa menuju ke kantor kebun melalui jalan setapak;
- Bahwa ketika sampai di ujung blok 28, saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, dan saksi ANDIKA bertemu dengan sdr HASRAT SIREGAR dan saksi ALDIAN dan mengatakan bahwa IMAM berhasil melarikan diri, lalu atas perintah sdr HASRAT SIREGAR, saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA dan Saksi ALDIAN kembali untuk mencari Sdr.

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM dengan posisi sdra HASRAT SIREGAR dan Saksi ALDIAN terlebih dahulu mengendarai sepeda motor melalui jalan setapak, sementara saksi Hasbullah, saksi MISNAN, saksi SUJARI, saksi ANDIKA mengendarai mobil patroli melalui jalan umum, kemudian sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan Hengki Alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart Padang Halaban dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu, Arya, Saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, Saksi Ino Alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik.

- Selanjutnya Hengki Alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan saksi M. ARIFIN Alias RIPIN menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki Alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil. Selanjutnya Saksi Muhammad Adryansah Alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sdra Hengki Alias Eky (belum tertangkap) menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi Misnan duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa M, Arifin Alias Rifin berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Saksi Ino Alias Nopekrok dan Saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap memukul saksi Misnan pada bagian wajah.
- Bahwa tidak berapa lama saksi Ahyaruddin Alias Iyar datang dengan menggunakan sepeda motor menghampiri terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



dan Hengki Alias Eky, Arya, saksi Adryansah Alias Rian, Faisal, Saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, saksi Ino Alias Nopekrok, saksi dari keamanan kebun PT. Smart yang pada saat itu sedang ribut. Selanjutnya Hasrat Siregar berboncengan dengan saksi Aldian mendatangi lokasi sehingga Hasrat Siregar dan Aldian menghentikan laju sepeda motornya, lalu Saksi Ahyaruddin Alias IYAR mengatakan "NGAPAIN ITU YANG KALIAN PUKUL, SI HASRAT ITU AJA BUNUH sambil menunjuk kearah sdra HASRAT SIREGAR, mendengar perkataan dari Saksi Ahyaruddin Alias Iyar kemudian Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN mendatangi Hasrat Siregar dan saksi Aldian yang pada saat itu masih berada diatas sepeda motor dengan membawa kapak;.

▪ Akibat perbuatan Terdakwa M. ARIFIN Alias RIPIN bersama-sama dengan saksi INO Alias NOPEKROK, saksi M. Adryansyah Alias Rian (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap (dilakukan penuntutan secara terpisah), ARYA, HENGKY Alias EKI dan IMAM PASARIBU (masing-masing belum tertangkap), mengakibatkan kerusakan mobil milik PT. Smart, dan saksi Misnan mengalami luka-luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAU PRAPAT Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.

Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).

Agama : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).

Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:

- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Susilawati Siregar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Hasrat Siregar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Blok 28 TM 2000 PT. Smart Kebun Padang Halaban Desa Aek Korsik Kec. Aek Kuo Kab. Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar (alm) dan Saksi Misnan;
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui berawal dari percakapan saksi di telepon dengan Asisten Kepala PT. Smart Kebun Padang Halaban yang menjelaskan bahwa suami saksi yang bernama Hasrat Siregar kena bacok saat bertugas menjaga kebun PT. Smart Padang Halaban dan menyuruh saksi untuk berangkat ke Rumah Sakit Tiga Bersaudara Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan tidak berapa lama kemudian anak saksi bernama Fery Arnanda menelpon saksi dan memberitahu bahwa suami saksi sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Tiga Bersaudara Kampung Pajak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian bahwa selain suami saksi masih ada juga korban lainnya yaitu beberapa orang Satpam PT. Smart Padang Halanam namun yang saksi kenal hanya Satpam an. Misnan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menelpon suami saksi dengan tujuan untuk menanyakan kabar dan apakah udah makan, namun suami saksi tidak mengangkat teleponnya, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi kembali menelpon suami saksi namun saat diangkat yang berbicara ditelepon Pak Wardana selaku Asisten Kepala Kebun PT. Smart Kebun Padang Halaban, kemudian memberitahu bahwa suami saksi/Hasrat Siregar telah dibacok di kebun suami saksi/Hasrat Siregar telah dibawa ke Rumah Sakit Tiga Bersaudara, selanjutnya saksi bersama dengan Ferdi (teman

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi) berangkat ke rumah sakit tersebut, namun pada pukul 13.00 WIB anak saksi yang bernama Ferry Arnanda memberitahu bahwa Hasrat Siregar telah meninggal dunia di Rumah Sakit, lalu saksi berangkat ke Rumah Sakit Tiga Bersaudara, dan setibanya di UDG, saksi melihat suami saksi (Hasrat Siregar) sudah meninggal dunia dengan lukadi dengkul kaki kanan suami saksi sudah dijahit dan sekira pukul 15.00 Wib suami saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat guna dilakukan outopsi;

- Bahwa setelah di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat saksi melihat ada luka di punggung dan dengkul kaki kanan, serta saksi juga melihat luka di bagian kening dengan luka gores dan mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Jumirin alias JM memukul Hasrat Siregar tersebut, korban Hasrat Siregar mengalami luka di lutut kanan, di punggung, dibagian kening, dan patah tulang pada tulang paha, sehingga Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misnan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 06.30 WIB saksi Misnan sedang bekerja sebagai pengamanan bersama dengan Saksi Andika, Saksi Aldian, Saski Sujari, Saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (almarhum) di perkebunan PT Smart Padang Halaban,

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana saksi bersama rekan-rekan saksi sedang mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat melintas di Blok 28 dengan naik mobil patroli kebun jenis Triton yang mana di dalam mobil saat itu Saksi Hasbullah selaku supir, kemudian Saksi Andika, Saksi Sujari dan Saksi sebagai penumpang sedangkan Hasrat Siregar dan Saksi Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 (lima) orang tersebut, yaitu Indra Gunawan alias Indra Tele, Jumirin alias JM, Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap, kemudian Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi Misnan dan rekan-rekannya sehingga saksi Misnan bersama rekan-rekannya tidak berani mendatangi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Hasrat Siregar (almarhum) bersama dengan Aldian dan Sujari berusaha mengejar Imam Pasaribu, selanjutnya saksi Misnan bersama rekan lainnya menyusul ke arah Hasrat Siregar pergi untuk mengejar Imam Pasaribu, dan ternyata Hasrat Siregar, Aldian, dan Sujari berhasil mengamankan Imam Pasaribu, kemudian Hasrat Siregar (almarhum) dan Aldian membawa ke kantor pengamanan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa di perjalanan ke kantor pengamanan, rekan Imam Pasaribu melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Hasrat Siregar dan Aldian, dan pada saat petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban yang menggunakan mobil patroli tiba di lokasi kebun tepatnya di Ujung Blok 28 ternyata Imam Pasaribu terlihat sudah lepas dan sudah menuju arah keluar kebun naik sepeda motor di bonceng oleh Indra Gunawan alias Indra Tele dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Jumirin jalan kaki dari belakang menyusulnya bersama dengan Ino alias Nopekrok ;

- Bahwa selanjutnya Hasrat Siregar dan Saksi Aldian menemui saksi Misnan dan mengatakan bahwa Imam Pasaribu sudah lepas, lalu Satpam PT. Smart Padang Halaban yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Terdakwa dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart Padang Halaban dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar alias Andi Kecap, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya saksi Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari, tetapi Ino alias Nopekrok dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap memukul

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Misnan pada bagian wajah dan kemudian pada saat itu terdengar suara saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan “Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh”; lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh Terdakwa sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan mengalami luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sujari, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 06.30 WIB saksi Misnan sedang bekerja sebagai pengaman bersama



dengan Saksi Andika, Saksi Aldian, Saksi Sujari, Saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (almarhum) di perkebunan PT Smart Padang Halaban, dimana saksi bersama rekan-rekan saksi sedang mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat melintas di Blok 28 dengan naik mobil patroli kebun jenis Triton yang mana di dalam mobil saat itu Saksi Hasbullah selaku supir, kemudian Saksi Andika, Saksi Sujari dan Saksi sebagai penumpang sedangkan Hasrat Siregar dan Saksi Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 (lima) orang tersebut, yaitu Indra Gunawan alias Indra Tele, Jumirin alias JM, Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap, kemudian Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi Misnan dan rekan-rekannya sehingga saksi Misnan bersama rekan-rekannya tidak berani mendatangi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Hasrat Siregar (almarhum) bersama dengan Aldian dan Sujari berusaha mengejar Imam Pasaribu, selanjutnya saksi Misnan bersama rekan lainnya menyusul ke arah Hasrat Siregar pergi untuk mengejar Imam Pasaribu, dan ternyata Hasrat Siregar, Aldian, dan Sujari berhasil mengamankan Imam Pasaribu, kemudian Hasrat Siregar (almarhum) dan Aldian membawa ke kantor pengamanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di perjalanan ke kantor pengamanan, rekan Imam Pasaribu melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Hasrat Siregar dan Aldian, dan pada saat petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban yang menggunakan mobil patroli tiba di lokasi kebun tepatnya di Ujung Blok 28 ternyata Imam Pasaribu terlihat sudah lepas dan sudah menuju arah keluar kebun naik sepeda motor di bonceng oleh Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan alias Indra Tele dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap sedangkan Jumirin jalan kaki dari belakang menyusulnya bersama dengan Ino alias Nopekrok ;

- Bahwa selanjutnya Hasrat Siregar dan Saksi Aldian menemui saksi Misnan dan mengatakan bahwa Imam Pasaribu sudah lepas, lalu Satpam PT. Smart Padang Halaban yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Terdakwa dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart Padang Halaban dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar alias Andi Kecap, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi Tarik-menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan Andi Sipahutar alias Andi

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Kecap memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan “Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh”, lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh Terdakwa sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi Misnan langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan maupun saksi mengalami luka-luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Andika, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 06.30 WIB saksi Misnan sedang bekerja sebagai pengaman bersama



dengan Saksi Andika, Saksi Aldian, Saksi Sujari, Saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (almarhum) di perkebunan PT Smart Padang Halaban, dimana saksi bersama rekan-rekan saksi sedang mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat melintas di Blok 28 dengan naik mobil patroli kebun jenis Triton yang mana di dalam mobil saat itu Saksi Hasbullah selaku supir, kemudian Saksi Andika, Saksi Sujari dan Saksi sebagai penumpang sedangkan Hasrat Siregar dan Saksi Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 (lima) orang tersebut, yaitu Indra Gunawan alias Indra Tele, Jumirin alias JM, Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap, kemudian Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi Misnan dan rekan-rekannya sehingga saksi Misnan bersama rekan-rekannya tidak berani mendatangi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Hasrat Siregar (almarhum) bersama dengan Aldian dan Sujari berusaha mengejar Imam Pasaribu, selanjutnya saksi Misnan bersama rekan lainnya menyusul ke arah Hasrat Siregar pergi untuk mengejar Imam Pasaribu, dan ternyata Hasrat Siregar, Aldian, dan Sujari berhasil mengamankan Imam Pasaribu, kemudian Hasrat Siregar (almarhum) dan Aldian membawa ke kantor pengamanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di perjalanan ke kantor pengamanan, rekan Imam Pasaribu melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Hasrat Siregar dan Aldian, dan pada saat petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban yang menggunakan mobil patroli tiba di lokasi kebun tepatnya di Ujung Blok 28 ternyata Imam Pasaribu terlihat sudah lepas dan sudah menuju arah keluar kebun naik sepeda motor di bonceng oleh Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan alias Indra Tele dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap sedangkan Jumirin jalan kaki dari belakang menyusulnya bersama dengan Ino alias Nopekrok ;

- Bahwa selanjutnya Hasrat Siregar dan Saksi Aldian menemui saksi Misnan dan mengatakan bahwa Imam Pasaribu sudah lepas, lalu Satpam PT. Smart Padang Halaban yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Terdakwa dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart Padang Halaban dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar alias Andi Kecap, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi Tarik-menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan Andi Sipahutar alias Andi

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecap memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan “Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh”, lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh Terdakwa sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi Misnan langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan maupun saksi mengalami luka-luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hasbullah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 06.30 WIB saksi Misnan sedang bekerja sebagai pengaman bersama



dengan Saksi Andika, Saksi Aldian, Saksi Sujari, Saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (almarhum) di perkebunan PT Smart Padang Halaban, dimana saksi bersama rekan-rekan saksi sedang mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat melintas di Blok 28 dengan naik mobil patroli kebun jenis Triton yang mana di dalam mobil saat itu Saksi Hasbullah selaku supir, kemudian Saksi Andika, Saksi Sujari dan Saksi sebagai penumpang sedangkan Hasrat Siregar dan Saksi Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 (lima) orang tersebut, yaitu Indra Gunawan alias Indra Tele, Jumirin alias JM, Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap, kemudian Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi Misnan dan rekan-rekannya sehingga saksi Misnan bersama rekan-rekannya tidak berani mendatangi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Hasrat Siregar (almarhum) bersama dengan Aldian dan Sujari berusaha mengejar Imam Pasaribu, selanjutnya saksi Misnan bersama rekan lainnya menyusul ke arah Hasrat Siregar pergi untuk mengejar Imam Pasaribu, dan ternyata Hasrat Siregar, Aldian, dan Sujari berhasil mengamankan Imam Pasaribu, kemudian Hasrat Siregar (almarhum) dan Aldian membawa ke kantor pengamanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di perjalanan ke kantor pengamanan, rekan Imam Pasaribu melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Hasrat Siregar dan Aldian, dan pada saat petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban yang menggunakan mobil patroli tiba di lokasi kebun tepatnya di Ujung Blok 28 ternyata Imam Pasaribu terlihat sudah lepas dan sudah menuju arah keluar kebun naik sepeda motor di bonceng oleh Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan alias Indra Tele dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap sedangkan Jumirin jalan kaki dari belakang menyusulnya bersama dengan Ino alias Nopekrok ;

- Bahwa selanjutnya Hasrat Siregar dan Saksi Aldian menemui saksi Misnan dan mengatakan bahwa Imam Pasaribu sudah lepas, lalu Satpam PT. Smart Padang Halaban yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Terdakwa dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart Padang Halaban dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar alias Andi Kecap, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi Tarik-menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan Andi Sipahutar alias Andi

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecap memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan “Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh”, lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh Terdakwa sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi Misnan langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan maupun saksi mengalami luka-luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Aldian, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 06.30 WIB saksi Misnan sedang bekerja sebagai pengaman bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Andika, Saksi Aldian, Saksi Sujari, Saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (almarhum) di perkebunan PT Smart Padang Halaban, dimana saksi bersama rekan-rekan saksi sedang mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat melintas di Blok 28 dengan naik mobil patroli kebun jenis Triton yang mana di dalam mobil saat itu Saksi Hasbullah selaku supir, kemudian Saksi Andika, Saksi Sujari dan Saksi sebagai penumpang sedangkan Hasrat Siregar dan Saksi Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 (lima) orang tersebut, yaitu Indra Gunawan alias Indra Tele, Jumirin alias JM, Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap, kemudian Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi Misnan dan rekan-rekannya sehingga saksi Misnan bersama rekan-rekannya tidak berani mendatangi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Hasrat Siregar (almarhum) bersama dengan Aldian dan Sujari berusaha mengejar Imam Pasaribu, selanjutnya saksi Misnan bersama rekan lainnya menyusul ke arah Hasrat Siregar pergi untuk mengejar Imam Pasaribu, dan ternyata Hasrat Siregar, Aldian, dan Sujari berhasil mengamankan Imam Pasaribu, kemudian Hasrat Siregar (almarhum) dan Aldian membawa ke kantor pengamanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di perjalanan ke kantor pengamanan, rekan Imam Pasaribu melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Hasrat Siregar dan Aldian, dan pada saat petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban yang menggunakan mobil patroli tiba di lokasi kebun tepatnya di Ujung Blok 28 ternyata Imam Pasaribu terlihat sudah lepas dan sudah menuju arah keluar kebun naik sepeda motor di bonceng oleh Indra

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan alias Indra Tele dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap sedangkan Jumirin jalan kaki dari belakang menyusulnya bersama dengan Ino alias Nopekrok ;

- Bahwa selanjutnya Hasrat Siregar dan Saksi Aldian menemui saksi Misnan dan mengatakan bahwa Imam Pasaribu sudah lepas, lalu Satpam PT. Smart Padang Halaban yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa sesampainya mobil patroli di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura Selamat Datang, Terdakwa dan Hengki alias Eky sambil membawa sebuah kapak menghadang mobil patroli milik PT. Smart Padang Halaban dengan memalangkan sepeda motornya di tengah jalan sementara itu Arya, Adryansah alias Rian, Faisal, Andi Sipahutar alias Andi Kecap, Ino alias Nopekrok sudah tiba di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik, selanjutnya Hengki alias Eky dengan menggunakan sebuah kapak yang sebelumnya dibawa langsung memukulkan kapak tersebut ke kaca depan mobil patroli, dan Ahyaruddin (berkas terpisah) menghampiri mobil patroli dengan mengambil kapak yang dipakai oleh Hengki alias Eky kemudian memukulkan bagian tumpul kapak ke kaca depan mobil dan memukulkan kapak ke pilar sebelah kiri mobil, selanjutnya Muhammad Adryansah alias Rian menggunakan besi tojok memukul kaca mobil depan, Arya menggunakan besi tojok memukul kaca depan mobil bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, Hengki alias Eky menggunakan batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa melempar batu tersebut ke kaca depan mobil, pada saat bersamaan Terdakwa menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi duduk dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan dengan posisi kaca terbuka kemudian Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi Tarik-menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi Ino alias Nopekrok dan Andi Sipahutar alias Andi

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecap memukul saksi Misnan pada bagian wajah dan pada saat itu saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan “Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian bunuh”, lalu saksi melihat Hasrat Siregar terkena kapak oleh Terdakwa sehingga Hasrat Siregar terjatuh ke tanah, kemudian saksi Misnan langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian saksi berusaha membantu mengangkat Hasrat Siregar ke dalam mobil patroli dan ikut mengantarkannya ke klinik perkebunan dan selanjutnya korban dipindahkan ke RSUD 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan maupun saksi mengalami luka-luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Setiadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adriansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi masuk kerja sebagai pengamanan di Perkebunan PT. Smart Padang Halaban yang dimana saat itu Saksi Setiadi bekerja bersama Erwinsyahputra Sembiring, Irfan Nuansa, dan Dedi Syahputra untuk melakukan pengamanan buah kelapa sawit di Blok 51 sampai dengan Blok 58 dan saat Saksi Setiadi, saksi Erwinsyahputra Sembiring, saksi Irfan Nuansa dan saksi Dedi Syahputra sedang melakukan patroli



rutin di blok tersebut sambil naik sepeda motor, pada pukul 11.45 WIB, saksi Setiadi, saksi Erwinsyahputra Sembiring, saksi Irfan Nuansa dan saksi Dedi Syahputra berhenti di Pos Lobu Blok 51, lalu saksi Sujari selaku Danru Satpam di Perkebunan tersebut menghubungi Saksi Setiadi melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa di Blok 28 Divisi I ada terjadi beberapa orang melakukan panen liar, kemudian saksi Setiadi mengajak saksi Erwinsyahputra Sembiring untuk membantu ke Blok 28 Divisi I dengan berboncengan naik sepeda motor, sedangkan saksi Irfan Nuansa dan saksi Dedi Syahputra tetap memantau di lokasi PAM kami, kemudian didalam perjalanan oleh saksi Sujari memerintahkan saksi Setiadi dan Erwinsyahputra Sembiring untuk menjaga buah sawit yang tertinggal di pinggir jalan sebanyak 1 janjang dekat Gapura Selamat Datang di Desa Aek Korsik, setelah 15 menit di tempat tersebut, saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) bersama dengan Balet datang ke tempat saksi Setiadi dan Erwinsyahputra menunggu tersebut dan bertanya keberadaan Hasrat Siregar (almarhum), dan saksi Setiadi mengatakan bahwa Hasrat Siregar tidak berada di lokasi tersebut, kemudian saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) pergi arah ke Gapura Selamat datang, sedangkan Balet tetap tinggal di tempat saksi Setiadi menunggu dan saat itulah terlihat mobil patroli PT Smart Padang Halaban hendak keluar dari jalan kebun menuju jalan Umum Desa Aek Korsik;

- Bahwa saksi melihat mobil patroli PT Smart Padang Halaban dihadang oleh beberapa orang sehingga saksi Setiadi dan saksi Erwinsyahputra Sembiring langsung gerak menuju mobil patroli tersebut, sedangkan Hasrat Siregar dan Aldian menunggu di lokasi buah kelapa sawit yang tertinggal tersebut bersama dengan Balet;

- Bahwa pada saat saksi Setiadi dan saksi Erwinsyahputra Sembiring tiba di mobil patroli tersebut, saksi-saksi melihat keributan dimana Ino dan Andi Sipahutar (masing-masing berkas terpisah) memukul saksi Misnan, lalu saksi melerainya, saksi melihat Imam Pasaribu memukul saksi Sujari kemudian saksi Erwinsyahputra Sembiring tetap berusaha menarik Imam Pasaribu walaupun sudah sempat terkena pukulan di bagian kepalanya saksi Sujari;

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukul tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian Bunuh", dan tidak berapa lama saksi melihat Hasrat Siregar (almarhum) terkena kapak yang dilakukan oleh Terdakwa



hingga korban terjatuh ke tanah, saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian Hasrat Siregar dibawa ke dalam mobil patroli dan selanjutnya dibawa ke klinik perkebunan untuk mendapatkan pertolongan dan setelah itu korban Hasrat Siregar dipindahkan ke RSU 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan mengalami luka-luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Erwinsyahputra Sembiring, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adriansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi masuk kerja sebagai pengamanan di Perkebunan PT. Smart Padang Halaban yang dimana saat itu Saksi Setiadi bekerja bersama Erwinsyahputra Sembiring, Irfan Nuansa, dan Dedi Syahputra untuk melakukan pengamanan buah kelapa sawit di Blok 51 sampai dengan Blok 58 dan saat Saksi Setiadi, saksi Erwinsyahputra Sembiring, saksi Irfan Nuansa dan saksi Dedi Syahputra sedang melakukan patroli rutin di blok tersebut sambil naik sepeda motor, pada pukul 11.45 WIB, saksi Setiadi, saksi Erwinsyahputra Sembiring, saksi Irfan Nuansa dan saksi Dedi Syahputra berhenti di Pos Lobu Blok 51, lalu saksi Sujari selaku Danru Satpam di Perkebunan tersebut menghubungi Saksi Setiadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa di Blok 28 Divisi I ada terjadi beberapa orang melakukan panen liar, kemudian saksi Setiadi mengajak saksi Erwinsyahputra Sembiring untuk membantu ke Blok 28 Divisi I dengan berboncengan naik sepeda motor, sedangkan saksi Irfan Nuansa dan saksi Dedi Syahputra tetap memantau di lokasi PAM kami, kemudian didalam perjalanan oleh saksi Sujari memerintahkan saksi Setiadi dan Erwinsyahputra Sembiring untuk menjaga buah sawit yang tertinggal di pinggir jalan sebanyak 1 janjang dekat Gapura Selamat Datang di Desa Aek Korsik, setelah 15 menit di tempat tersebut, saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) bersama dengan Balet datang ke tempat saksi Setiadi dan Erwinsyahputra menunggu tersebut dan bertanya keberadaan Hasrat Siregar (almarhum), dan saksi Setiadi mengatakan bahwa Hasrat Siregar tidak berada di lokasi tersebut, kemudian saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) pergi arah ke Gapura Selamat datang, sedangkan Balet tetap tinggal di tempat saksi Setiadi menunggu dan saat itulah terlihat mobil patroli PT Smart Padang Halaban hendak keluar dari jalan kebun menuju jalan Umum Desa Aek Korsik;

- Bahwa saksi melihat mobil patroli PT Smart Padang Halaban dihadang oleh beberapa orang sehingga saksi Setiadi dan saksi Erwinsyahputra Sembiring langsung gerak menuju mobil patroli tersebut, sedangkan Hasrat Siregar dan Aldian menunggu di lokasi buah kelapa sawit yang tertinggal tersebut bersama dengan Balet;

- Bahwa pada saat saksi Setiadi dan saksi Erwinsyahputra Sembiring tiba di mobil patroli tersebut, saksi-saksi melihat keributan dimana Ino dan Andi Sipahutar (masing-masing berkas terpisah) memukul saksi Misnan, lalu saksi melerainya, saksi melihat Imam Pasaribu memukul saksi Sujari kemudian saksi Erwinsyahputra Sembiring tetap berusaha menarik Imam Pasaribu walaupun sudah sempat terkena pukulan di bagian kepalanya saksi Sujari;

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan "Kalau ini yang kalian pukuli tidak ada gunanya, Ini dia Hasrat Siregar yang kalian Bunuh", dan tidak berapa lama saksi melihat Hasrat Siregar (almarhum) terkena kapak yang dilakukan oleh Terdakwa hingga korban terjatuh ke tanah, saksi langsung mendatangi ke arah Hasrat Siregar dan berusaha mengambil kapak yang di gunakan oleh Terdakwa namun tidak berhasil karena kapak tersebut masih di pegang oleh Terdakwa dan juga Hasrat Siregar, lalu akhirnya orang semakin

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ramai membantu untuk melepaskannya, sehingga Terdakwa berhasil mengambil kapaknya dan meninggalkan lokasi kejadian dengan naik sepeda motor tersebut, kemudian Hasrat Siregar dibawa ke dalam mobil patroli dan selanjutnya dibawa ke klinik perkebunan untuk mendapatkan pertolongan dan setelah itu korban Hasrat Siregar dipindahkan ke RSU 3 Bersaudara di kampung pajak, kemudian saksi mengetahui bahwa Hasrat Siregar (almarhum) meninggal dunia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan mengalami luka-luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Sakti Bahari Saragih alias Balet, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya didekat Gapura Selamat Datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, saksi ada melihat keributan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban Hasrat Siregar dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui keributan tersebut ketika lewat dari lokasi tersebut;

- Bahwa saksi melihat korban Hasrat Siregar sudah terduduk sambil memegang sesuatu dengan Terdakwa dan mereka tarik-tarikan;

- Bahwa saksi tidak membantu melerai/memisahkan keributan antara Terdakwa dengan korban Hasrat Siregar dikarenakan saksi takut;

- Bahwa saksi ada melihat Ahyaruddin (berkas terpisah) memegang kapak yang dipegang Hasrat Siregar dan Terdakwa dan saksi tidak tahu apakah itu memisahkan atau tidak;

- Bahwa saksi juga ada melihat petugas dari satpam PT. Smart yang berusaha memisahkan Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Siti Masniah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Siti Masniah bersama dengan saksi Siti Nurjanah sedang berada di rumah Saksi Siti Masniah, lalu Saksi Siti Masniah dan Saksi Siti Nurjanah mendengar dari warga bahwa abang Saksi Siti Nurjanah, yakni Terdakwa dan teman-temannya terlibat keributan dengan pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban, kemudian saksi Siti Masniah dan Saksi Siti Nurjanah bersama-sama mengendarai sepeda motor langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Blok 28 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa pada saat sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat mobil patroli kebun PT. Smart Padang Halaban sudah pecah bagian kaca depan dan saksi melihat Terdakwa sedang tarik menarik kapak dengan Hasrat Siregar dengan kondisi Hasrat Siregar duduk ditanah dan kakinya berdarah, lalu Saksi Siti Nurjanah langsung berteriak dengan mengatakan "Jangan", kemudian saksi Siti Nurjanah langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Siti Nurjanah menarik Terdakwa agar terlepas dari Hasrat Siregar, lalu Imam Pasaribu datang dengan membawa tojok hendak menojok korban Hasrat Siregar, namun saksi Siti Masniah berteriak "Jangan, udah itu", sehingga Imam Pasaribu tidak jadi menojok korban Hasrat Siregar, kemudian setelah kapak terlepas dari tangan Hasrat Siregar (almarhum), Terdakwa dan Hengki pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu korban Hasrat Siregar dibawa oleh Satpam lainnya naik ke dalam mobil dan dibawa pergi;

- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Hasrat Siregar dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian keributan tersebut, Saksi Misnan mengalami luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Siti Nurjannah alias Baba, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Siti Masniah bersama dengan saksi Siti Nurjanah sedang berada di rumah Saksi Siti Masniah, lalu Saksi Siti Masniah dan Saksi Siti Nurjanah mendengar dari warga bahwa abang Saksi Siti Nurjanah, yakni Terdakwa dan teman-temannya terlibat keributan dengan

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban, kemudian saksi Siti Masniah dan Saksi Siti Nurjanah bersama-sama mengendarai sepeda motor langsung menuju ke lokasi tersebut yang berada di Blok 28 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa pada saat sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat mobil patroli kebun PT. Smart Padang Halaban sudah pecah bagian kaca depan dan saksi melihat Terdakwa sedang tarik menarik kapak dengan Hasrat Siregar dengan kondisi Hasrat Siregar duduk dit tanah dan kakinya berdarah, lalu Saksi Siti Nurjanah langsung berteriak dengan mengatakan "Jangan", kemudian saksi Siti Nurjanah langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi Siti Nurjanah menarik Terdakwa agar terlepas dari Hasrat Siregar, lalu Imam Pasaribu datang dengan membawa tojok hendak menojok korban Hasrat Siregar, namun saksi Siti Masniah berteriak "Jangan, Udah itu", sehingga Imam Pasaribu tidak jadi menojok korban Hasrat Siregar, kemudian setelah kapak terlepas dari tangan Hasrat Siregar (almarhum), Terdakwa dan Hengki pergi menggunakan sepeda motor, setelah itu korban Hasrat Siregar dibawa oleh Satpam lainnya naik ke dalam mobil dan dibawa pergi;

- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara keluarga Hasrat Siregar dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian keributan tersebut, Saksi Misnan mengalami luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Jumirin alias JM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Indra Gunawan (berkas terpisah), Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) telah melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban, Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi Jumirin tidak ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Jumirin sedang berada diwarung milik Duin, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) datang ke warung tersebut dan memberitahukan kepada saksi Jumirin bahwa Imam Pasaribu ditangkap Satpam PT. Smart Padang Halabang, kemudian saksi Jumirin dan saksi Indra Gunawan (masing-masing berkas terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor ke Puskesmas dan disitu berjumpa dengan saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) dan pada saat itu saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) sedang berjalan kaki dan membawa 1 (satu) bilah parang, selanjutnya saksi Jumirin, saksi Andi Sipahutar dan saksi Indra Gunawan (masing-masing berkas terpisah) pergi dengan bonceng tiga ke Areal Kebun PT. Smart Padang Halaban untuk membebaskan Imam Pasaribu dari pengamanan Satpam PT. Smart Padang Halaban, dan dalam perjalanan saksi Jumirin menelpon Terdakwa dengan mengatakan “butuh massa, Imam tertangkap”;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumirin, saksi Andi Sipahutar dan saksi Indra Gunawan (masing-masing berkas terpisah) melihat ada 2 orang Satpam dibagian menggunakan sepeda motor membawa Imam Pasaribu, kemudian saksi Jumirin (berkas terpisah) berteriak “Woi Lepaskan itu” lalu saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) juga berteriak “woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti”, lalu saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar (masing-masing berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Imam Pasaribu yang ditangkap oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban dan berteriak “woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti” sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga Imam Pasaribu dilepaskan dan berlari ke arah saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar, kemudian Imam Pasaribu pergi dengan saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor, sementara saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar berjalan kaki menuju ke Timbangan Hendrik;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumirin bertemu dengan saksi Ino (berkas terpisah) tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi Ino (berkas terpisah) bertanya “Udah bagaimana?” kemudian saksi Jumirin mengatakan “Udah, udah ayo pulang aja” kemudian dalam perjalanan saksi Jumirin berjumpa dengan Knis dan Tambunan, lalu kami berboncengan pergi ke timbangan Hendrik;

- Bahwa pada saat saksi Jumirin berada di timbangan Hendrik, saksi melihat Terdakwa melepaskan borgol dari tangan Imam Pasaribu, selanjutnya merencanakan untuk melakukan pemukulan kembali kepada

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Hasrat Siregar, namun saksi Jumirin melarangnya, dan pada saat Terdakwa, Ahyaruddin (berkas terpisah) dan yang lainnya pergi mendatangi Satpam PT. Smart Padang Halaban, saksi Jumirin juga pergi pulang bersama dengan Knis dan Tambunan pulang ke rumah;

- Bahwa saksi Jumirin tidak ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban seperti keterangan saksi-saksi dari PT. Smart Padang Halaban, namun saksi Jumirin ikut membebaskan Imam dari Satpam PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa sebelumnya saksi Jumirin sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Ino alias Nopekrok, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di persimpangan jalan lintas Desa Aek Korsik tepatnya di dekat Gapura selamat datang Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bersama Ahyaruddin alias Iyar, Muhammad Adryansyah alias Rian, Ino alias Nopekrok dan Imam Pasaribu (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Hasrat Siregar dan Saksi Misnan;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 10.30 WIB, saksi Ino bersama dengan Nanda, Yogi, Tempel sedang bermain Sketer di Dusun IX Desa Aek Korsik, kemudian datang anak Charles memberitahu kepada saksi Ino bahwa Imam Pasaribu telah diamankan oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban karena telah mengambil buah kelapa sawit, lalu saksi Ino bersama dengan Nanda, Yogi, dan Tempel bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi kebun PT. Smart Padang Halaban tersebut, di dalam perjalanan saksi Ino berpapasan dengan Imam Pasaribu yang dibonceng oleh Indra Gunawan (berkas terpisah) dan saksi Ino melihat saksi Engkok keluar dari dalam areal Kebun, kemudian saksi Ino bertemu dengan saksi Jumirin dan saksi

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Andi Sipahutar, selanjutnya saksi Ino bertanya “udah bagaimana?”, selanjutnya di jawab saksi Jumirin dan Andi Sipahutar “udah siap, udah balek ayo”, kemudian saksi Andi Sipahutar menceritakan kepada saksi Ino bahwa yang mencuri buah kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban yaitu Imam Pasaribu, Andi Sipahutar, engkok, Jumirin, dan Indra Gunawan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan yang lainnya benar pergi ke timbangan Hendrik dan disitu berkumpul, kemudian Terdakwa mengajak kami untuk mencari korban Hasrat Siregar dan rekan-rekannya yang lain, kemudian Terdakwa bersama dengan Hengki dan lainnya pergi menuju lokasi kebun, lalu saksi Ino bersama dengan Andi Sipahutar menyusul ke lokasi kebun tersebut, dan pada saat saksi Ino bersama dengan Andi Sipahutar tiba di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban saksi Ino melihat Hengki melempar kaca depan bagian kanan mobil patroli dengan menggunakan batu koral sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa memukul kaca mobil depan bagian kiri dengan menggunakan kapak sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Ino melihat saksi Misnan berada di belakang mobil patroli, kemudian saksi Ino mendatanginya dan meninju wajah saksi Misnan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan, lalu saksi Andi Sipahutar juga memukul wajah saksi Misnan. Setelah itu, saksi Ino menjauhi kerumunan sekitar 15 (lima belas) meter dari lokasi keributan tersebut, saat itu saksi Ino melihat Terdakwa membacok kaki korban Hasrat Siregar menggunakan kapak sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban Hasrat Siregar terjatuh dan duduk ditanah, kemudian korban Hasrat Siregar dan Terdakwa saling tarik-menarik kapak dan akhirnya kapak tersebut terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar, dan Imam hendak menojok korban Hasrat Siregar namun tidak mengenai korban Hasrat Siregar, selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi keributan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mendengar bahwa korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

- Bahwa saksi ada mendengar di lokasi keributan Ahyaruddin (berkas terpisah) mengatakan “kenapa itu yang kalian pukuli, si Hasrat yang kalian Bunuh”, selanjutnya Terdakwa langsung bergerak ke arah korban Hasrat Siregar dan langsung memukulkan kapaknya bagian tumpulnya ke punggung korban Hasrat Siregar dan kemudian kedua kalinya langsung mengarahkan yang tajamnya ke kaki korban sebelah kanan



hingga korban mengalami luka dan terjatuh, lalu terjadi tarik-tarikan kapak antara korban dan Terdakwa hingga kemudian sdra Terdakwa berhasil mengambil kapaknya lalu meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Adryansyah memukul kaca mobil patroli bagian dengan menggunakan besi tojok, sedangkan Terdakwa Ino memukul wajah saksi Misnan sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi Andi Sipahutar sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Ahyaruddin alias Iyar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan, sehingga mengakibatkan korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban telah melakukan pengamanan terhadap Imam Pasaribu (belum tertangkap) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan Saksi Ahyaruddin ada menghasut Terdakwa dengan mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", sehingga Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;

- Bahwa pada saat jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban, Saksi Ahyaruddin ada menyuruh untuk membunuh Hasrat Siregar karena Saksi Ahyaruddin emosi dengan Hasrat Siregar yang sering menangkap orang-orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban, dimana orang-orang tersebut selalu menjual hasil curian kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Ahyaruddin;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat di timbangan Hendrik, telah berkumpul Imam Pasaribu bersama dengan saksi Andi Sipahutar, saksi Jumirin, saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya (belum tertangkap), saksi M. Adryansyah, Faisal, Ahyaruddin, dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Andi Sipahutar, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Jumirin, saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, saksi M. Adryansyah, Faisal, dan Terdakwa mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan sekitar 100 (seratus) meter rombongan Terdakwa melewati plang Selamat Datang Desa Aek Korsik, mobil patroli tersebut bergerak arah keluar jalan besar dari jalan kebun sehingga Terdakwa dan teman-temannya menunggu dipinggir jalan besar, dimana di dalam mobil patroli terdapat saksi Hasbullah sebagai supir, saksi Misnan berada di sebelah supir, saksi Sujari dan Andika berada di kursi belakang supir, lalu Terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil patroli tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan melakukan pengrusakan mobil tersebut, kemudian Arya juga ikut merusak mobilnya, sedangkan yang lainnya ikut menyerang pihak pengamanan sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut, dan kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi Aldian datang menyusul ke tempat keributan tersebut hendak menangkap Terdakwa, namun Saksi Ahyaruddin yang sudah sampai juga di lokasi kejadian mengatakan "itu Ucek Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", kemudian Terdakwa melihat korban Hasrat Siregar berhenti di depan mobil, lalu Terdakwa menghampiri korban Hasrat Siregar dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah punggung korban Hasrat Siregar namun menggunakan besi tumpulnya dan mengenai punggung belakang korban Hasrat Siregar, kemudian korban Hasrat Siregar turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan sehingga mengenai lutut kanan korban Hasrat Siregar dan mengakibatkan korban Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk di tanah, lalu korban Hasrat Siregar menahan kapak Terdakwa dengan cara memegang kapak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kapak antara korban Hasrat Siregar dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dileraikan oleh anggota patroli dan kapak terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar setelah itu Terdakwa pergi pulang naik sepeda motor kembali ke

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan membonceng sepeda motor Hengki dan tidak berapa lama saksi mendengar bahwa korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa selalu membeli buah hasil curian dari PT Smart Padang Halaban;

- Bahwa Imam Pasaribu (belum tertangkap) adalah anggota dari Terdakwa dan selalu menjual buah hasil curian kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi Ahyaruddin;

- Bahwa sebelum berangkat ke perkebunan tersebut, Terdakwa membawa kapak dari rumah dan kapak tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa marah ketika mengetahui anggotanya yang bernama Imam Pasaribu ditangkap oleh petugas pengamanan PT. Smart Padang Halaban;

- Bahwa M. Adryansah Alias Rian merupakan anak kandung Saksi Ahyaruddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Andi Sipahutar alias Andi Kecap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andi Sipahutar, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu telah melakukan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Blok 28 TM 2000 Kebun PT. Smart Padang Halaban, Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pada saat itu saksi Andi Sipahutar, saksi Indra Gunawan, Engkok, Yogi, dan Imam Pasaribu sedang berada di timbangan milik Gambler/Hendrik kemudian Yogi (DPO) mengatakan "Ninja yok" lalu saksi Andi Sipahutar menjawab "Ayok", kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya pergi menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban, dimana saksi Andi Sipahutar dan Imam Pasaribu berangkat menggunakan sepeda motor RX KING warna merah milik Imam dengan membawa 1 (satu) buah tojok, sedangkan Engkok, Yogi,

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Indra Gunawan berangkat menggunakan sepeda motor Honda Revo milik Indra Gunawan (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah egrek bergagang fiber dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan umum, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya memasuki areal kebun PT. Smart Padang Halaban, selanjutnya Engkok langsung mengegrek buah sawit, sedangkan saksi Andi Sipahutar, Imam dan Yogi memikul buah kelapa sawit yang telah diegrek ke atas sepeda motor Honda Revo, kemudian saksi Indra Gunawan membawa buah kelapa sawit curian tersebut menggunakan sepeda motor Honda Revo ke depan Kantor KUA dan buahnya ditumpuk ditempat tersebut, kemudian saksi Indra Gunawan kembali lagi ke tempat semula untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah diegrek kemudian saksi Indra Gunawan pergi lagi ke depan kantor KUA untuk meletakkan kembali buah kelapa sawit curian tersebut dan begitu seterusnya;

- Bahwa tiba-tiba dari kejauhan saksi dan teman-temannya melihat mobil patroli PT. Smart Padang Halaban datang, kemudian saksi Indra Gunawan, Engkok dan Yogi pergi melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah egrek, sedangkan saksi Andi Sipahutar dan Imam Pasaribu masih tinggal di lokasi perkebunan tersebut, selanjutnya Satpam dari PT. Smart Padang Halaban yakni saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan Imam Pasaribu dan saksi Andi Sipahutar, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) melawan dengan menggunakan 1(satu) bilah parang dengan cara mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Misnan dan saksi Andika sambil berkata "Jangan merapat, jangan merapat, kenal kalian nanti ku hajar kalian", sehingga saksi Misnan, saksi Andika, dan saksi Sujari tidak berani mendatangi saksi Andi Sipahutar, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya Andi Sipahutar berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi Andi Sipahutar berlari ke arah puskesmas, setelah sampai di puskesmas tiba-tiba saksi Indra Gunawan dan saksi Jumirin datang dengan mengatakan "Imam tertangkap disana", kemudian saksi Andi Sipahutar, saksi Jumirin, dan saksi Indra Gunawan pergi ke dalam areal perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk mencari dan membebaskan Imam Pasaribu dari Satpam tersebut;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di dalam areal kebun kami berpapasan dengan mobil patroli, kemudian kami terus berjalan lalu melihat dari arah depan Imam Pasaribu telah ditangkap dan dibawa menggunakan sepeda motor oleh pihak Satpam, kemudian saksi Jumirin (berkas terpisah) berteriak "Woi Lepaskan itu" lalu saksi Andi Sipahutar juga berteriak "woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti", lalu saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar turun dari sepeda motor dan berlari ke arah Imam Pasaribu yang ditangkap oleh Satpam PT. Smart Padang Halaban dan berteriak "woi lepaskan itu, ku bacok kamu nanti" sambil mengacungkan parang tersebut ke arah Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga Iman Pasaribu dilepaskan dan berlari ke arah saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar, kemudian Imam Pasaribu pergi dengan saksi Indra Gunawan (berkas terpisah) menggunakan sepeda motor, sementara saksi Jumirin dan saksi Andi Sipahutar berjalan kaki menuju ke Timbangan Hendrik;

- Bahwa selanjutnya saksi Jumirin bertemu dengan saksi Ino (berkas terpisah) tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi Ino (berkas terpisah) bertanya "Udah bagaimana?" kemudian saksi Jumirin mengatakan "Udah, udah ayo pulang aja" kemudian dalam perjalanan saksi Jumirin berjumpa dengan Knis dan Tambunan, lalu kami berboncengan pergi ke timbangan Hendrik;

- Bahwa pada saat di timbangan Hendrik, telah berkumpul Imam Pasaribu bersama dengan saksi Andi Sipahutar, saksi Jumirin, saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya (belum tertangkap), saksi M. Adryansyah, Faisal, Ahyaruddin, dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Andi Sipahutar, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Jumirin, saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, saksi M. Adryansyah, Faisal, dan Ahyaruddin mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan sekitar 100 (seratus) meter rombongan Terdakwa melewati plang Selamat Datang Desa Aek Korsik, mobil patroli tersebut bergerak arah keluar jalan besar dari jalan kebun sehingga Terdakwa dan teman-temannya menunggu dipinggir jalan besar, dimana di dalam mobil patroli terdapat saksi Hasbullah sebagai supir, saksi Misnan berada di sebelah supir, saksi Sujari dan Andika berada di kursi belakang supir, lalu Terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil patroli tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan melakukan pengrusakan mobil tersebut, kemudian Arya juga ikut

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak mobilnya, sedangkan yang lainnya ikut menyerang pihak pengamanan sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut, dan kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi Aldian datang menyusul ke tempat keributan tersebut hendak menangkap Terdakwa, namun Saksi Ahyaruddin yang sudah sampai juga di lokasi kejadian mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", kemudian Terdakwa melihat korban Hasrat Siregar berhenti di depan mobil, lalu Terdakwa menghampiri korban Hasrat Siregar dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah punggung korban Hasrat Siregar namun menggunakan besi tumpulnya dan mengenai punggung belakang korban Hasrat Siregar, kemudian korban Hasrat Siregar turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan sehingga mengenai lutut kanan korban Hasrat Siregar dan mengakibatkan korban Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk di tanah, lalu korban Hasrat Siregar menahan kapak Terdakwa dengan cara memegang kapak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kapak antara korban Hasrat Siregar dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dileraikan oleh anggota patroli dan kapak terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar setelah itu Terdakwa pergi pulang naik sepeda motor kembali ke rumah dengan membonceng sepeda motor Hengki dan tidak berapa lama saksi mendengar bahwa korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk menghadang mobil patroli PT. Smart Padang Halaban, Terdakwa langsung menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi Misnan duduk, lalu melakukan pengrusakan mobil tersebut dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan, selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari, namun saksi Ino dan saksi Andi Sipahutar memukul saksi Misnan pada bagian wajah;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ino memukul wajah saksi Misnan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi Andi Sipahutar sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian tersebut, saksi Muhammad Adryansah dan Arya (belum tertangkap) memukul kaca mobil bagian depan dengan menggunakan besi tojok, sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Hengki alias Eky (belum tertangkap) melempar batu koral berukuran sekepal tangan orang dewasa ke kaca depan mobil patroli tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan rekan-rekannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban adalah untuk dijual kepada Terdakwa, hasilnya akan saksi dan rekan-rekannya gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan, sehingga mengakibatkan korban Hasrat Siregar meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban telah melakukan pengamanan terhadap Imam Pasaribu (belum tertangkap) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan Saksi Ahyaruddin ada menghasut Terdakwa dengan mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", sehingga Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak yang telah dipersiapkan saksi M. Arifin dari rumah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di timbangan buah kelapa sawit milik Saksi di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama dengan Arya, Hengki, dan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah), dihubungi melalui handphone oleh saksi Jumirin (berkas terpisah) dan mengatakan "butuh massa, Imam tertangkap", oleh karena Imam merupakan orang yang selama ini sering menjualkan buah sawit yang diambilnya dari kebun PT Smart Padang Halaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak Hengki, Arya, dan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah) untuk membebaskan Imam dari tangkapan Satpam PT. Smart Padang Halaban, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Hengki dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa kapak yang telah diasahnya sebelumnya, sedangkan saksi Arya dengan membawa tojok berboncengan dengan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah) sepeda motor. Saat melintas di timbangan milik Hendrik, telah berkumpul Imam, Jumirin, Ino, Andi Sipahutar, Indra Gunawan, dan Engkok, selanjutnya Terdakwa melepaskan borgol dengan menggunakan kunci borgol milik saksi;
- Bahwa setelah berkumpul di timbangan milik Hendrik, Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan sekitar 100 (seratus) meter rombongan Terdakwa melewati plang Selamat Datang Desa Aek Korsik, mobil patroli tersebut bergerak arah keluar jalan besar dari jalan kebun sehingga Terdakwa dan teman-temannya menunggu dipinggir jalan besar, dimana di dalam mobil patroli terdapat saksi Hasbullah sebagai supir, saksi Misnan berada di sebelah supir, saksi Sujari dan Andika berada di kursi belakang supir, lalu Terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil patroli tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan melakukan pengrusakan mobil tersebut, kemudian Arya juga ikut merusak mobilnya, sedangkan yang lainnya ikut menyerang pihak pengamanan sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut, dan kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi Aldian datang menyusul ke tempat keributan tersebut hendak menangkap Terdakwa namun Saksi Ahyaruddin yang sudah sampai juga di lokasi kejadian mengatakan "itu Ucek Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", kemudian Terdakwa melihat korban Hasrat Siregar berhenti di depan mobil, lalu Terdakwa menghampiri korban Hasrat Siregar dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak kearah punggung korban Hasrat Siregar namun menggunakan besi

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpuhnya dan mengenai punggung belakang korban Hasrat Siregar, kemudian korban Hasrat Siregar turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan sehingga mengenai lutut kanan korban Hasrat Siregar dan mengakibatkan korban Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk di tanah, lalu korban Hasrat Siregar menahan kapak Terdakwa dengan cara memegang kapak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kapak antara korban Hasrat Siregar dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dilerai oleh anggota patroli dan kapak terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar setelah itu Terdakwa pergi pulang naik sepeda motor kembali ke rumah dengan membonceng sepeda motor Hengki dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar bahwa korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk menghadang mobil patroli PT. Smart Padang Halaban, Terdakwa langsung menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi Misnan duduk, lalu melakukan pengrusakan mobil tersebut dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan, selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi saksi Ino dan saksi Andi Sipahutar memukul saksi Misnan pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa sering menerima buah kelapa sawit hasil curian yang dilakukan oleh teman-teman saksi di timbangan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bawah buah kelapa sawit yang dijual tersebut adalah buah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah kapak tersebut merupakan milik Terdakwa dan alat yang saksi gunakan saat memukul korban Hasrat Siregar dan alat yang saksi gunakan bersama Hengki merusak kaca depan mobil milik perkebunan PT Smart Padang Halaban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Hasrat Siregar, dimana korban Hasrat Siregar bekerja sebagai Pihak pengamanan di perkebunan PT Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imam Pasaribu sering menjual buah kelapa sawit hasil curian dari Perkebunan PT. Smart Padang Halaban kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kapak ke perkebunan PT. Smart Padang Halaban, dikarenakan Terdakwa sakit hati dan emosi Satpam PT. Smart Padang Halaban mengamankan rekan Terdakwa yang bernama Imam yang sering mengambil buah kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman lainnya berkumpul di timbangan milik Hendrik, Terdakwa ada mengajak orang-orang yang berkumpul pada saat itu untuk mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya dan hendak melukai Satpam tersebut;
- Bahwa yang menyuruh untuk membunuh korban Hasrat Siregar adalah Saksi Ahyaruddin (berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ikut mengambil buah kelapa di lokasi tersebut, namun Terdakwa hanya menerima buah kelapa sawit hasil curian dari PT Smart Padang Halaban dan itu sudah berlangsung selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Misnan mengalami luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/502/RM-RSUD/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M. Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : HASRAT SIREGAR.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 49 Tahun.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun III Brussel Desa Perk. Brussel Kec. Marbau
Kab. Labuhanbatu Utara.

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSAAN LUAR

Lebel Jenazah : Tidak ada.

Pembungkus Jenazah : Tidak ada.

Penutup Jenazah : Sehelai kain bahan batun motif bati berwarna coklat.

Pakaian Jenazah : Sebuah celana dalam berwarna hijau tua, karet berwarna hitam.

Perhiasan Jenazah : Tidak ada.

Benda disamping Jenazah : Sehelai kain motif bunga berwarna ungu.

Tanda-tanda kematian :

Lebam mayat : dijumpai pada leher dan punggung, hilang pada penekanan, warna keunguan.

Kaku mayat : dijumpai pada leher, tangan dan kaki, mudah dilawan.

Identifikasi Umum :

Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang dengan rambut hitam beruban.

Identitas Khusus : Tidak ada.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Rambut berwarna hitam beruban, panjangnya satu sentimeter.

Alis mata berwarna hitam, panjangnya satu sentimeter.

Bulu mata tidak dapat dinilai.

2. Mata kanan terbuka selebar tiga milimeter dan mata kiri terbuka selebar dua milimeter, selaput bening kedua mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan dijumpai bintik-bintik perdarahan.

3. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval.

Mulut terbuka empat sentimeter, lidah tidak terjulur tidak tergigit, bibir berwarna tampak kebiruan.

4. Gigi geligi.

Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan, gigi rahang kiri atas berjumlah delapan.

Gigi rahang kanan bawah lengkap berjumlah delapan, gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan.

5. Dari lubang mulut ada hidung tidak keluar apa-apa dari lubang telinga kanan dan telinga kiri keluar darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih keruh dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Luka-luka
 - a. Pada lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan ke arah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.
 - b. Tepat pada lutut kiri terdapat luka terbuka dengan kulit ari yang terkupas berukuran dua kali satu sentimeter.
 - c. Pada punggung kiri dengan jarak empat belas sentimeter dari garis bertengahan tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dikelilingi memar seluar empat kali tiga sentimeter.
7. Lain-lain : pada kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan. Dan telepek tangan kanan dijumpai dalam keadaan menggenggam.

PEMERIKSAAN DALAM.

8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada dua sentimeter, daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga lima dan kiri setinggi empat. Tulang dada utuh.
9. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah, jaringan otot berwarna merah kecoklatan.
10. Selaput dinding perut warna kelabu mengkilat, otot dinding perut coklat, didalam rongga perut kosong.
Lidah berwarna coklat pucat, penampang coklat.
Tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh.
Kelenjar kacang tidak ditemukan.
Kelenjar gondok berwarna coklat. Peraban kenyal penampang coklat.
11. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna coklat, perabaan kenyal.
12. Paru kanan terdiri atas tiga baga, warna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna coklat pucat, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus yang sukar pecah, berat tidak ditimbang, paru kiri terdiri atas



dua baga, berwarna kelabu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus sukar pecah, diseluruh lapang paru terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam. Berat tidak ditimbang.

13. Limpa berwarna pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa kurang jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut berat tidak ditimbang.

14. Hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang.

15. Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan selaput lender selaput dinding kelenjar empedu seperti leudru, saluran empede tidak tersumbat.

16. Liur perut berwarna, pucat permukaan berbatu-batu perabaan kenyal, penampang berwarna pucat gambaran kelenjar jelas berat tidak ditimbang.

Dinding lambung terdapat daerah warna putih (ulkus).

17. Lambung berisi lendir, selaput lender warna kelabu.

Usus dua belas jari berisi lender warna kuning pucat.

Usus halus berisi lendir warna kekuningan.

Usus besar berisi tinja lukan berwarna coklat kekuningan.

18. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna merah kekuningan, penampang berlapis, berat tidak ditimbang.

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning kecoklatan, penampang berlapis berat tidak ditimbang.

19. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata warna ungu pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas piala ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat tidak ditimbang.

Ginjal kiri simpi lemak tipis, simpai ginjal muda dilepas, permukaan ginjal rata, warna ginjal kecoklatan pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri tidak ditimbang.

20. Kandung kemih berisi cairan encer warna kuning jernih, selaput lendir pucat.



21. Kulit kepala tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh.
22. Otak besar dijumpai saluran otak yang melebar, penampang batas putih abu-abu jelas.
Otak kecil, permukaan terdapat pembuluh darah penampang batas putih abu-abu jelas. Batang otak tidak terdapat pendarahan.
23. Pemeriksaan Laboratorium tidak dilakukan.
24. Histologi forensic tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan ke arah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

Dari hasil pemeriksaan dalam : dijumpai saluran yang melebar pada otak besar, pada irisan paru kanan dan kiri dijumpai gelembung udara yang sukar pecah dan terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam diseluruh lapang paru.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah pada lutut kanan yang diakibatkan robekan dari trauma tajam.

2. Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.
Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).
Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.



Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP yang telah berlumur darah.
- 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu yang telah sobek.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam merek Champiro.
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK-5259-JAM.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda KLX tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pembunuhan korban Hasrat Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan, sehingga mengakibatkan korban Hasrat Siregar meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Tiga Bersaudara;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban telah melakukan pengamanan terhadap Imam Pasaribu (belum tertangkap) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) ada menghasut Terdakwa dengan mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Pukul 06.30 WIB saksi Misnan sedang bekerja sebagai pengamanan bersama dengan Saksi Andika, Saksi Aldian, Saksi Sujari, Saksi Hasbullah dan Hasrat Siregar (almarhum) di perkebunan PT Smart Padang Halaban, dimana saksi bersama rekan-rekan saksi sedang mengelilingi seluruh devisi kebun PT Smart Padang Halaban, kemudian pada pukul 11.30 WIB saat melintas di Blok 28 dengan naik mobil patroli kebun jenis Triton yang mana di dalam mobil saat itu Saksi Hasbullah selaku supir, kemudian Saksi Andika, Saksi Sujari dan Saksi sebagai penumpang sedangkan Hasrat Siregar dan Saksi Aldian mengendarai sepeda motor sendiri, Satpam PT. Smart Padang Halaban melihat ada 5 (lima) orang tersebut, yaitu Indra Gunawan alias Indra Tele, Jumirin alias JM, Engkok, Imam Pasaribu, dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap, kemudian Indra Gunawan, Jumirin, dan Engkok tiba-tiba langsung naik sepeda motor boncengan 3 (tiga) sambil membawa sebilah pisau egrek lengkap dengan pibernya dan melarikan diri, selanjutnya saksi Misnan bersama dengan saksi Andika dan saksi Sujari langsung turun dari mobil patroli tersebut untuk mengamankan 2 (dua) orang yang tinggal di areal kebun yakni Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, dan pada saat hendak mengamankan Imam Pasaribu dan Andi Sipahutar (berkas terpisah) tersebut, tiba-tiba Andi Sipahutar (berkas terpisah) menghadang dengan mengacungkan sebilah parang berbentuk samurai ke arah saksi Misnan dan rekan-rekannya sehingga saksi Misnan bersama rekan-rekannya tidak berani mendatangi Andi Sipahutar Alias Andi Kecap, sedangkan Imam Pasaribu sudah berusaha melarikan diri terlebih dahulu, dan akhirnya saksi Andi Sipahutar (berkas terpisah) berhasil melarikan diri;

- Bahwa korban Hasrat Siregar (almarhum) bersama dengan Aldian dan Sujari berusaha mengejar Imam Pasaribu, selanjutnya saksi Misnan bersama rekan lainnya menyusul ke arah Hasrat Siregar pergi untuk mengejar Imam Pasaribu, dan ternyata Hasrat Siregar, Aldian, dan Sujari berhasil mengamankan Imam Pasaribu, kemudian Hasrat Siregar

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dan Aldian membawa ke kantor pengamanan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa di perjalanan ke kantor pengamanan, rekan Imam Pasaribu melakukan pengejaran terhadap motor yang dikendarai Hasrat Siregar dan Aldian, dan pada saat petugas keamanan PT. Smart Padang Halaban yang menggunakan mobil patroli tiba di lokasi kebun tepatnya di Ujung Blok 28 ternyata Imam Pasaribu terlihat sudah lepas dan sudah menuju arah keluar kebun naik sepeda motor di bonceng oleh Indra Gunawan alias Indra Tele dan Andi Sipahutar alias Andi Kecap sedangkan Jumirin jalan kaki dari belakang menyusulnya bersama dengan Ino alias Nopekrok, selanjutnya lalu saksi Misnan dan rekan-rekan lainnya yang berada di mobil berputar arah untuk mengejar ke arah Imam Pasaribu bersama dengan temannya keluar dan begitu juga Hasrat Siregar dan Saksi Aldian juga berusaha mengejar Imam Pasaribu namun melalui jalan yang berbeda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di timbangan buah kelapa sawit milik Saksi di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama dengan Arya, Hengki, dan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah), dihubungi melalui handphone oleh saksi Jumirin (berkas terpisah) dan mengatakan "butuh massa, Imam tertangkap", oleh karena Imam merupakan orang yang selama ini sering menjualkan buah sawit yang diambilnya dari kebun PT Smart Padang Halaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak Hengki, Arya, dan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah) untuk membebaskan Imam dari tangkapan Satpam PT. Smart Padang Halaban, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Hengki dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa kapak yang telah diasahnya sebelumnya, sedangkan saksi Arya dengan membawa tojok berboncengan dengan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah) sepeda motor. Saat melintas di timbangan milik Hendrik, telah berkumpul Imam, Jumirin, Ino, Andi Sipahutar, Indra Gunawan, dan Engkok, selanjutnya Terdakwa melepaskan borgol dengan menggunakan kunci borgol milik saksi;

- Bahwa setelah berkumpul di timbangan milik Hendrik, Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan sekitar 100 (seratus) meter rombongan Terdakwa melewati plang Selamat Datang Desa Aek Korsik, mobil patroli tersebut bergerak arah keluar jalan besar dari jalan kebun sehingga

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan teman-temannya menunggu dipinggir jalan besar, dimana di dalam mobil patroli terdapat saksi Hasbullah sebagai supir, saksi Misnan berada di sebelah supir, saksi Sujari dan Andika berada di kursi belakang supir, lalu Terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil patroli tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan melakukan pengrusakan mobil tersebut, kemudian Arya juga ikut merusak mobilnya, sedangkan yang lainnya ikut menyerang pihak pengamanan sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut, dan kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi Aldian datang menyusul ke tempat keributan tersebut hendak menangkap Terdakwa namun Saksi Ahyaruddin yang sudah sampai juga di lokasi kejadian mengatakan "itu Ukok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", kemudian Terdakwa melihat korban Hasrat Siregar berhenti di depan mobil, lalu Terdakwa menghampiri korban Hasrat Siregar dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak kearah punggung korban Hasrat Siregar namun menggunakan besi tumpulnya dan mengenai punggung belakang korban Hasrat Siregar, kemudian korban Hasrat Siregar turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan sehingga mengenai lutut kanan korban Hasrat Siregar dan mengakibatkan korban Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk di tanah, lalu korban Hasrat Siregar menahan kapak Terdakwa dengan cara memegang kapak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kapak antara korban Hasrat Siregar dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dileraikan oleh anggota patroli dan kapak terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar setelah itu Terdakwa pergi pulang naik sepeda motor kembali ke rumah dengan membonceng sepeda motor Hengki dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar bahwa korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk menghadang mobil patroli PT. Smart Padang Halaban, Terdakwa langsung menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi Misnan duduk, lalu melakukan pengrusakan mobil tersebut dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan, selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut



saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi saksi Ino dan saksi Andi Sipahutar memukul saksi Misnan pada bagian wajah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kapak ke perkebunan PT. Smart Padang Halaban, dikarenakan Terdakwa sakit hati dan emosi Satpam PT. Smart Padang Halaban mengamankan rekan Terdakwa yang bernama Imam yang sering mengambil buah kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman lainnya berkumpul di timbangan milik Hendrik, Terdakwa ada mengajak orang-orang yang berkumpul pada saat itu untuk mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya dan hendak melukai Satpam tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut pihak perkebunan kelapa sawit PT. Smart Padang Halaban mengalami kerugian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Misnan mengalami luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan Kumulatif Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu dimana Dakwaan Kumulatif Kesatu berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama, selanjutnya oleh karena Dakwaan Kesatu Pertama berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **M. ARIFIN alias RIPIN**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan *dengan sengaja* (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *direncanakan terlebih dahulu* artinya Terdakwa haruslah dengan sengaja mempersiapkan terlebih dahulu perbuatan menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tenang dan mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan dan melakukan perbuatan sejak timbulnya niat / kehendak sampai dengan selesainya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan, sehingga mengakibatkan korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban telah melakukan pengamanan terhadap Imam Pasaribu (belum tertangkap) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) ada menghasut Terdakwa dengan mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", sehingga Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun Saksi Ahyaruddin (berkas terpisah), diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa berada di timbangan buah kelapa sawit milik Saksi di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, bersama dengan Arya, Hengki, dan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah), dihubungi melalui handphone oleh saksi Jumirin (berkas terpisah) dan mengatakan "butuh massa, Imam tertangkap", oleh karena Imam merupakan orang yang selama ini sering menjualkan buah sawit yang diambilnya dari kebun PT Smart Padang Halaban kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa mengajak Hengki, Arya, dan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah) untuk membebaskan Imam dari tangkapan Satpam PT. Smart Padang Halaban, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Hengki dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa kapak yang telah diasahnya sebelumnya, sedangkan saksi Arya dengan membawa tojok berboncengan dengan Muhammad Adryansyah (berkas terpisah) sepeda motor. Saat melintas

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di timbangan milik Hendrik, telah berkumpul Imam, Jumirin, Ino, Andi Sipahutar, Indra Gunawan, dan Engkok, selanjutnya Terdakwa melepaskan borgol dengan menggunakan kunci borgol milik saksi. Dan setelah berkumpul di timbangan milik Hendrik, Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan sekitar 100 (seratus) meter rombongan Terdakwa melewati plang Selamat Datang Desa Aek Korsik, mobil patroli tersebut bergerak arah keluar jalan besar dari jalan kebun sehingga Terdakwa dan teman-temannya menunggu dipinggir jalan besar, dimana di dalam mobil patroli terdapat saksi Hasbullah sebagai supir, saksi Misnan berada di sebelah supir, saksi Sujari dan Andika berada di kursi belakang supir, lalu Terdakwa memalangkan sepeda motornya di depan mobil patroli tersebut, kemudian Terdakwa mendatangi mobil tersebut dan melakukan pengrusakan mobil tersebut, kemudian Arya juga ikut merusak mobilnya, sedangkan yang lainnya ikut menyerang pihak pengamanan sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut, dan kemudian korban Hasrat Siregar dan saksi Aldian datang menyusul ke tempat keributan tersebut hendak menangkap Terdakwa namun Saksi Ahyaruddin yang sudah sampai juga di lokasi kejadian mengatakan "itu Ukok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", kemudian Terdakwa melihat korban Hasrat Siregar berhenti di depan mobil, lalu Terdakwa menghampiri korban Hasrat Siregar dan langsung mengayunkan 1 (satu) buah kapak kearah punggung korban Hasrat Siregar namun menggunakan besi tumpulnya dan mengenai punggung belakang korban Hasrat Siregar, kemudian korban Hasrat Siregar turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan sehingga mengenai lutut kanan korban Hasrat Siregar dan mengakibatkan korban Hasrat Siregar terjatuh dan terduduk di tanah, lalu korban Hasrat Siregar menahan kapak Terdakwa dengan cara memegang kapak tersebut sehingga terjadi tarik-menarik kapak antara korban Hasrat Siregar dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dilerai oleh anggota patroli dan kapak terlepas dari tangan korban Hasrat Siregar setelah itu Terdakwa pergi pulang naik sepeda motor kembali ke rumah dengan membonceng sepeda motor Hengki dan tidak berapa lama Terdakwa mendengar bahwa korban Hasrat Siregar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/502/RM-RSUD/2023 tertanggal 17 Januari 2023 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. M.

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Manik, S.H, M.Kes. M.Ked (For), Sp.F, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang :

Nama : HASRAT SIREGAR.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Umur : 49 Tahun.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Dusun III Brussel Desa Perk. Brussel Kec. Marbau
Kab. Labuhanbatu Utara.

HASIL PEMERIKSAAN :

PEMERIKSAAN LUAR

Lebel Jenazah : Tidak ada.
Pembungkus Jenazah : Tidak ada.
Penutup Jenazah : Sehelai kain bahan batun motif bati berwarna coklat.
Pakaian Jenazah : Sebuah celana dalam berwarna hijau tua, karet berwarna hitam.
Perhiasan Jenazah : Tidak ada.
Benda disamping Jenazah : Sehelai kain motif bunga berwarna ungu.
Tanda-tanda kematian :
Lebam mayat : dijumpai pada leher dan punggung, hilang pada penekanan, warna keunguan.
Kaku mayat : dijumpai pada leher, tangan dan kaki, mudah dilawan.
Identifikasi Umum :
Dilakukan pemeriksaan sesosok mayat laki-laki dikenal, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter, perawakan sedang dengan rambut hitam beruban.
Identitas Khusus : Tidak ada.

PEMERIKSAAN LUAR

1. Rambut berwarna hitam beruban, panjangnya satu sentimeter.
Alis mata berwarna hitam, panjangnya satu sentimeter.
Bulu mata tidak dapat dinilai.
2. Mata kanan terbuka selebar tiga milimeter dan mata kiri terbuka selebar dua milimeter, selaput bening kedua mata jernih, selaput kelopak mata pucat dan dijumpai bintik-bintik perdarahan.
3. Hidung berbentuk sedang, telinga berbentuk oval.

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut terbuka empat sentimeter, lidah tidak terjulur tidak tergigit, bibir berwarna tampak kebiruan.

4. Gigi geligi.

Gigi rahang kanan atas berjumlah delapan, gigi rahang kiri atas berjumlah delapan.

Gigi rahang kanan bawah lengkap berjumlah delapan, gigi rahang kiri bawah berjumlah delapan.

5. Dari lubang mulut ada hidung tidak keluar apa-apa dari lubang telinga kanan dan telinga kiri keluar darah, dari lubang kemaluan keluar cairan putih keruh dan lubang pelepas tidak keluar apa-apa.

6. Luka-luka

a. Pada lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelas sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

b. Tepat pada lutut kiri terdapat luka terbuka dengan kulit ari yang terkupas berukuran dua kali satu sentimeter.

c. Pada punggung kiri dengan jarak empat belas sentimeter dari garis bertengahan tubuh, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu terdapat luka lecet dikelilingi memar seluar empat kali tiga sentimeter.

7. Lain-lain : pada kuku tangan dan kaki berwarna pucat kebiruan. Dan telepek tangan kanan dijumpai dalam keadaan menggenggam.

PEMERIKSAAN DALAM.

8. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada dua sentimeter, daerah perut empat sentimeter. Otot-otot berwarna merah kecoklatan, cukup tebal. Sekat rongga badan kanan setinggi sela iga lima dan kiri setinggi empat. Tulang dada utuh.

9. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher tidak ada resapan darah, jaringan otot berwarna merah kecoklatan.

10. Selaput dinding perut warna kelabu mengkilat, otot dinding perut coklat, didalam rongga perut kosong.

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidah berwarna coklat pucat, penampang coklat.

Tulang lidah utuh, rawan gondok utuh, rawan cincin utuh.

Kelenjar kacang tidak ditemukan.

Kelenjar gondok berwarna coklat. Peraban kenyal penampang coklat.

11. Jantung sebesar satu setengah kali tinju kanan mayat, warna coklat, perabaan kenyal.

12. Paru kanan terdiri atas tiga бага, warna kelabu pucat, perabaan kenyal spons, penampang berwarna coklat pucat, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus yang sukar pecah, berat tidak ditimbang, paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna kelabu pucat perabaan kenyal spons penampang berwarna ungu, tidak terdapat perlengketan paru dengan rongga dada, pada irisan paru dijumpai buih-buih halus sukar pecah, diseluruh lapang paru terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam. Berat tidak ditimbang.

13. Limpa berwarna pucat, permukaan keriput, perabaan kenyal, penampang berwarna keunguan, gambaran limpa kurang jelas, dan pada pengikisan jaringan terikut berat tidak ditimbang.

14. Hati berwarna coklat keunguan, permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat tidak ditimbang.

15. Kandung empedu berisi cairan kuning kehijauan selaput lender selaput dinding kelenjar empedu seperti leudru, saluran empede tidak tersumbat.

16. Liur perut berwarna, pucat permukaan berbatu-batu perabaan kenyal, penampang berwarna pucat gambaran kelenjar jelas berat tidak ditimbang.

Dinding lambung terdapat daerah warna putih (ulkus).

17. Lambung berisi lendir, selaput lender warna kelabu.

Usus dua belas jari berisi lender warna kuning pucat.

Usus halus berisi lendir warna kekuningan.

Usus besar berisi tinja lukan berwarna coklat kekuningan.

18. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, warna merah kekuningan, penampang berlapis, berat tidak ditimbang.

Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning kecoklatan, penampang berlapis berat tidak ditimbang.

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Ginjal kanan simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal rata warna ungu pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas piala ginjal jelas, saluran kemih tidak tersumbat, berat tidak ditimbang.

Ginjal kiri simpi lemak tipis, simpai ginjal muda dilepas, permukaan ginjal rata, warna ginjal kecoklatan puat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat, berat ginjal kiri tidak ditimbang.

20. Kandung kemih berisi cairan encer warna kuning jernih, selaput lendir pucat.

21. Kulit kelapa tidak ada resapan darah. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh.

22. Otak besar dijumpai saluran otak yang melebar, penampang batas putih abu-abu jelas.

Otak kecil, permukaan terdapat pembuluh darah penampang bats putih abu-abu jelas. Batang otak tidak terdapat pendarahan.

23. Pemeriksaan Laboratorium tidak dilakukan.

24. Histologi forensic tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : dijumpai lutut kanan sisi dalam empat puluh lima sentimeter dari pangkal paha berjalan kearah lipatan lutut bagian belakang terdapat luka yang dijahit sebanyak tujuh jahitan dan membentuk garis sepanjang sebelag sentimeter. Pada pembukaan jaringan kulit dijumpai beberapa jahitan jaringan otot berjumlah empat jahitan berbahan nilon warna hitam. Pada pembukaan benang tersebut dijumpai luka terbuka tepi rata dengan panjang sebelah sentimeter dan kedalaman luka empat sentimeter. Dan terdapat patah tulang pada tulang paha.

Dari hasil pemeriksaan dalam : dijumpai saluran yang melebar pada otak besar, pada irisan paru kanan dan kiri dijumpai gelembung udara yang sukar pecah dan terdapat bintik-bintik kemerahan dan bercak-bercak berwarna hitam diseluruh lapang paru.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) yang disebabkan oleh terpotongnya pembuluh darah pada lutut kanan yang diakibatkan robekan dari trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap bathin Terdakwa yang menjadi emosi mengetahui pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban telah melakukan



pengamanan terhadap Imam Pasaribu (belum tertangkap) kemudian Terdakwa membawa kapak yang dipersiapkan Terdakwa dari rumah dan mengajak saksi Ahyaruddin, saksi M. Adryansyah, saksi Ino, saksi Andi Sipahutar, saksi Indra Gunawan, Hengki (belum tertangkap), Imam Pasaribu (belum tertangkap), Engkok (belum tertangkap), dan Arya (belum tertangkap) untuk menyerang Satpam PT. Smart Padang Halaban dan pada saat di lokasi keributan tersebut saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) juga ada menghasut Terdakwa untuk membunuh korban Hasrat Siregar, sehingga Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak, merupakan perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) merampas nyawa orang lain, yaitu Satpam PT. Smart Padang Halaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui bahwa perencanaan Terdakwa membawa kapak dari rumah, dilakukan Terdakwa dalam keadaan tenang dan cukup waktu untuk mempersiapkan perbuatan dengan niat Terdakwa untuk merampas nyawa orang lain, yaitu Satpam PT. Smart Padang Halaban, sehingga niat/kehendak Terdakwa sampai dengan selesai yaitu hilangnya nyawa korban Hasrat Siregar, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu :

- Yang melakukan (*pleger*);
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa ada mengayunkan 1 (satu) buah kapak ke arah lutut sebelah kanan, sehingga mengakibatkan korban Hasrat Siregar meninggal dunia;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi dikarenakan sebelumnya pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban telah melakukan pengamanan terhadap Imam Pasaribu (belum tertangkap) karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Smart Padang Halaban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengajak mencari mobil patroli PT. Smart Padang Halaban untuk menyerang Satpamnya, dan Saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) ada menghasut Terdakwa dengan mengatakan "itu Ucok Hasrat, itu dia, itu aja yang kamu bunuh", sehingga Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang telah membawa kapak yang dipersiapkan Terdakwa dari rumah dan mengajak saksi Ahyaruddin, saksi M. Adryansyah, saksi Ino, saksi Andi Sipahutar, saksi Indra Gunawan, Hengki (belum tertangkap), Imam Pasaribu (belum tertangkap), Engkok (belum tertangkap), dan Arya (belum tertangkap) untuk menyerang Satpamnya dan saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) ada menghasut Terdakwa di lokasi keributan untuk membunuh korban Hasrat Siregar, sehingga Terdakwa melukai korban Hasrat Siregar dengan kapak, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban Hasrat Siregar adalah tidak dilakukan sendiri melainkan adanya rangkaian kerja sama yang erat dan diinsyafi dengan orang lain baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa tidak berdiri sendiri, melainkan adanya kerjasama yang diinsyafi (*samenwerking*) antara Terdakwa dengan orang lain selaku kawan peserta (*mede plager*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Ahyaruddin (berkas terpisah) turut serta melakukan suatu tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama Primair terbukti, maka Dakwaan Kumulatif Kesatu Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama **M. ARIFIN alias RIPIN**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan dengan terang-terangan/di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ;

Menimbang, bahwa rumusan “openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “open baar” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih dalam melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Majelis Hakim menggunakan pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang memberikan batasan tentang kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo, telah terjadi keributan antara pihak Satpam PT. Smart Padang Halaban dengan warga, dimana Terdakwa Bersama-sama dengan rekan-rekannya melakukan pengrusakan terhadap mobil patroli PT. Smart Padang Halaban dan memukul saksi Misnan ;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengrusakan mobil patroli tersebut dan pemukulan terhadap saksi Misnan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Andi Sipahutar, Hengki, Imam Pasaribu (belum tertangkap), saksi Ino, saksi Indra Gunawan, Engkok (belum tertangkap), Arya, dan M. Adryansyah;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa dan rekan-rekannya berhenti di Blok 28 TM 2000 perkebunan PT. Smart Padang Halaban untuk menghadang mobil patroli PT. Smart Padang Halaban, Terdakwa langsung menuju ke pintu sebelah kiri mobil tempat saksi Misnan duduk, lalu melakukan pengrusakan mobil tersebut dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi Misnan, selanjutnya Terdakwa memukul wajah saksi Misnan yang masih duduk di kursi depan samping supir, dengan memaksa saksi Misnan untuk turun, saat itu Terdakwa berusaha membuka pintu depan sebelah kiri sehingga terjadi tarik menarik pintu mobil antara saksi Misnan dan Terdakwa, dan kemudian saksi Sujari dan saksi Andika turun dari mobil dengan tujuan untuk menolong saksi Misnan, tetapi Hengki alias Eky menendang perut saksi Sujari dan Imam memukul wajah Saksi Sujari, sehingga Saksi Misnan turun dari mobil dengan tujuan untuk membantu saksi Sujari tetapi saksi Ino dan saksi Andi Sipahutar memukul saksi Misnan pada bagian wajah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Misnan mengalami luka dan Hasrat Siregar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya bertujuan untuk menyerang Saksi Misnan dan tindakan tersebut dilakukan di tempat umum dimana khalayak umum atau orang lain dapat melihat yaitu di jalan umum perkebunan PT. Smart Padang Halaban Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya dekat Tugu/Gapura Selamat Datang Desa Aek Kuo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya memukul saksi Misnan dan rekan-rekannya, Saksi Misnan dan saksi Sujari mengalami luka pada wajah dan perut sehingga terhalang melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/533/Sekr-RSUD/2023 tertanggal 18 Januari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : MISNAN.
Umur : Berangir / 14-12-1973 (± 49 Tahun).
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun (karyawan PT. Smart Padang Halaban).
Alamat : Dsn. I Desa Perk. Brussel Kec. Marbau Kab. Labuhanbatu.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Bengkak dibawa telinga kanan diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti yang telah diuraikan diatas, maka unsur “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP yang telah berlumur darah, 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu yang telah sobek, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam merek Champiro, dan 1 (satu) buah kampak bergagang kayu, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK 5259 JAM dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda KLX tanpa Nomor Polisi, yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pembunuhan korban Hasrat Siregar, yang merupakan bukti kejahatan Terdakwa dan rekan-rekan lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara keluarga korban Hasrat Siregar dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIFIN alias RIPIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Kesatu Primair dan Dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu boot merk AP yang telah berlumur darah;
 - 1 (satu) buah celana Training warna abu-abu yang telah sobek;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Champiro;
 - 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BK-5259-JAM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda KLX tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan rekaman pembunuhan korban Hasrat Siregar;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 330/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)